



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1975  
TENTANG  
PEDOMAN PEIAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1975/1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa guna pelaksanaan yang efektif dari Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 sebagai pelaksanaan Repelita Kedua tahun kedua, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW,. Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, serta peraturan pelaksanaannya.  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3049).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1975/1976.

BAB I ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**BAB I**  
**PEDOMAN POKOK**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Tahun Anggaran 1975/1976 berlaku dari tanggal 1 April. 1975 sampai dengan tanggal 31 Maret 1976.
- (2) Yang tercakup dalam Tahun Anggaran 1975/1976 adalah :
  - a. semua jumlah uang yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran yang selama tahun anggaran 1975/1976 dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas Negara atau Kantor yang disertai pekerjaan Kas Negara.
  - b. semua perhitungan yang merupakan Penerimaan atau pengeluaran anggaran yang selama tahun anggaran 1975/1976 dilakukan antar bagian anggaran.
  - c. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun anggaran 1975/1976 dibukukan pada rekening-rekening tertentu, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - d. semua jumlah uang yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran yang selama tahun anggaran 1975/1976 diterima atau dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

**Pasal 2**

- (1) Jumlah-jumlah yang dimuat dalam Anggaran Belanja Negara merupakan batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran yang bersangkutan.

(2) Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dengan Keputusan Presiden ditetapkan perincian lebih lanjut.
  - a. untuk tiap jenis pendapatan pada Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan ke dalam masing-masing Bagian Anggaran (Departemen/Lembaga) bersangkutan.
  - b. untuk tiap sub sektor dalam Anggaran Belanja Negara Rutin ke dalam program, kegiatan dan jenis pengeluaran serta ke dalam masing-masing Bagian Anggaran (Departemen/Lembaga) bersangkutan.
  - c. Untuk tiap sub sektor dalam Anggaran Belanja Negara Pembangunan ke dalam program dan proyek serta ke dalam masing-masing Bagian Anggaran (Departemen/Lembaga) bersangkutan.
- (3) Departemen/Lembaga dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban atas Anggaran Belanja Negara jika untuk pengeluaran itu tidak/tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Belanja Negara.
- (4) Departemen/Lembaga dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara.
- (5) Tiap pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara harus berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- (6) Untuk tiap pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara diterbitkan surat keputusan otorisasi (SKO).
- (7) Tiap penerimaan Departemen/Lembaga baik dalam maupun luar negeri adalah pendapatan Negara dan oleh karena itu :
  - a. dilarang dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
  - b. dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22 Keputusan Presiden ini, harus disetor sepenuhnya dan pada waktunya kepada Kantor Bendahara Negara atau ke dalam rekeningnya (Rekening Kas Negara) pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau

Giropos, ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Giropos, dan sepanjang mengenai pendapatan di luar negeri ke dalam suatu rekening tersendiri pada Bank di luar negeri atas nama Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri cq. Menteri Keuangan.

### PENGURUSAN UANG ANGGARAN

#### Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan mengatur penyediaan uang untuk membelanjai Anggaran Belanja Negara dalam batas-batas prinsip pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seimbang. Penyediaan uang tersebut diatur secara triwulan.
- (2) Anggaran Belanja Negara Rutin dibelanjai dari pendapatan rutin dalam negeri maupun pendapatan rutin luar negeri. sedangkan Anggaran Belanja Negara Pembangunan dibelanjai Pemerintah (public saving), nilai lawan bantuan program serta bantuan proyek dan bantuan teknis luar negeri.

### PENDAPATAN NEGARA

#### Pasal 4

- (1) Semua Departemen/Lembaga yang mempunyai sumber pendapatan yang hingga saat mulainya tahun anggaran 1975/1976 belum menunjuk Bendaharawan Pemerintah selambat-lambatnya pada akhir bulan April 1976 harus sudah menunjuk dengan surat keputusan para bendaharawan yang diwajibkan menagih, menerima dan melakukan penyetoran pendapatan Negara.
- (2) Semua bendaharawan ditunjuk sebagai wajib pungut MPO dan Pajak lainnya.

(3) Semua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Semua Departemen/Lembaga mengadakan Intensifikasi pendapatan Negara mengenai besarnya jumlah maupun kecepatan pemasukannya yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya serta mengintensifkan pemungutan piutang-piutang Negara dan penuntutan penggantian kerugian Negara dan denda yang telah diperjanjikan.
- (4) Tiap Bendaharawan penerima selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap bulan menyampaikan laporan kepada Departemen/Lembaga masing-masing tentang penerimaan dan penyetoran pendapatan Negara selama bulan yang terdahulu yang menjadi tanggungjawabnya.
- (5) Berdasarkan laporan yang diterima dari pada bendaharawan penerima dalam lingkungan Departemen/Lembaga menyampaikan laporan bulanan kepada Departemen Keuangan mengenai penerimaan yang dilakukan bendaharawan penerima dalam lingkungannya selama bulan yang terdahulu, sebagai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan yang menjadi tanggungjawabnya.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerima uang Negara wajib menyetor seluruh pendapatan Negara selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kepada :
  - a. Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Bendahara Negara (KBN/KPBN) atau ke dalam rekeningnya (Rekening Kas Negara) pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giropos.
  - b. Rekening pada Bank di luar negeri atas nama "Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri cq. Menteri Keuangan" sepanjang mengenai pendapatan di luar negeri.

(2) Menyimpang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Menyimpang dari ketentuan termaksud dalam ayat (1) pasal ini :
  - a. Bendaharawan penerima/penyetor berkala menyetor seluruh pendapatan Negara yang telah dipungutnya dalam waktu-waktu yang ditentukan, sekurang-kurangnya sekali seminggu.
  - b. Bendaharawan sebagai wajib pungat MPO dan pajak lainnya wajib menyetor seluruh pendapatan Negara yang dipungutnya sebulan sekali.
- (3) Penyetoran termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. penyetoran ke KBN/KPBN hanya dilakukan dengan uang tunai.
  - b. penyetoran ke dalam rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giropos dapat dilakukan dengan uang tunai dan atau cek/giro, dan baru dapat dianggap sah setelah KBN/KPBN menerima nota kredit bersangkutan.
- (4) Semua bendaharawan penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya.
  - a. lebih dari batas waktu yang telah diteapkan dalam ayat (2) pasal ini.
  - b. atas nama pribadi/instansinya pada suatu Bank melainkan atas rekening Kas Negara terkecuali ats izin Menteri Keuangan, yang ditetapkan, dengan suatu surat keputusan.
- (5) Barang siapa lalai dalam memenuhi ketentuan yang termaksud dalam ayat (1), (2) dan. (4) pasal ini dapat dikenakan tindakan, yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- (6) Semua pendapatan Negara harus dibukukan menurut ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 6

Departemen Keuangan diwajibkan mengadakan pengawasan atas penerimaan, pembukuan dan penyetoran pendapatan termasuk dalam pasal 4 dan 5 Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 7

Dengan memperhatikan ketentuan termaksud dalam Pasal 59 Keputusan Presiden ini :

- a. sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) yang terdapat pada tanggal 31 Maret 1975 harus disetorkan kembali selambat-lambatnya tanggal 10 April 1975 ke Kas Negara.
- b. penyetoran kembali sisa UUDP termasuk dalam huruf a Pasal ini, merupakan pendapatan Negara dari tahun anggaran 1975/1976.

#### Pasal 8

- (1) Barang bergerak milik Negara hanya dapat dijual jika dinyatakan dihapuskan karena berlebihan, tidak dapat digunakan lagi atau karena alasan lain, satu dan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Barang tidak bergerak milik Negara, sepanjang tidak diatur lain, hanya dapat dijual/dipindah tangankan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Semua pendapatan sebagai hasil dari penjualan barang tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini langsung disetor sepenuhnya kepada KBN/KPBN atau kedalam rekeningnya (Rekening Kas Negara) pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giro sebagai pendapatan Negara .

PENGELUARAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

## PENGELUARAN NEGARA

### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Anggaran Belanja Negara di usahakan penghematan dan efisiensi secermat-cermatnya.
- (2) Atas beban Anggaran Belanja Negara tidak dapat dilakukan pengeluaran untuk keperluan :
  - a. perayaan/peringatan Hari Besar/Hari Raya/hari ulang tahun/hari jadi Departemen/Lembaga/ Jawatan dan sebagainya.
  - b. pemberian ucapan selamat, hadiah tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk pelbagai peristiwa.
  - c. pesta untuk pelbagai peristiwa.
  - d. iklan ucapan selamat dan lain sebagainya.
  - e. penyambutan pejabat yang berlebihan.
  - f. pekan olah raga pada pelbagai Departemen/Lembaga
  - g. lain-lain pengeluaran di luar kegiatan yang sebenarnya dari Departemen/Lembaga.
- (3) Penyelenggaraan :
  - a. rapat kerja, rapat dinas seminar, pertemuan dan sejenisnya.
  - b. upacara peletakan batu pertama, pembukaan, penutupan, peresmian proyek/kantor dan sejenisnya.a dan b supaya dibatasi sampai pada hal-hal yang penting dan dilakukan sesederhana mungkin.

### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pengeluaran Negara sejauh mungkin diusahakan standarisasi dan normalisasi.

(2) Menteri ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Menteri/Ketua Lembaga dalam bidang masing-masing menyusun peraturan mengenai standarisasi dan normalisasi termasuk dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Sekurang-kurangnya satu tahun sekali ditetapkan harga standar untuk pelbagai jenis barang dan kegiatan.

#### Pasal 11

- (1) Tiap kontrak yang diadakan oleh masing-masing Departemen/Lembaga yang mengakibatkan pengeluaran Negara untuk masa lebih dari satu tahun cq. Melampaui masa tahun anggaran 1975/1976 harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
- (2) Pedoman untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dilakukan menurut tatacara yang diatur dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1975/1976 Menteri/Katua Lembaga, yang Menguasai satu satu bagian anggaran menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKO serta bendaharawan dalam lingkungan Departemen/Lembaga bersangkutan. Surat penetapan dimaksud harus sudah diterima oleh Departemen Keuangan dan KBN selambat-lambatnya pada akhir bulan April 1975.
- (2) Dalam penetapan itu diperhatikan larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 78 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW).

(3) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Dalam hal bendaharawan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini belum ditunjuk, maka KBN dilarang melakukan pembayaran terkecuali untuk belanja pegawai.
- (4) Tiap Kepala Kantor selambat-lambatnya pada akhir bulan April 1975 harus sudah menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang untuk tahun anggaran 1975/1976 ditunjuk sebagai pembuat daftar gaji.

#### Pasal 13

- (1) Dana anggaran Yang diperlukan guna membiayai pengeluaran disediakan dengan jalan penerbitan SKO.
- (2) SKO pada dasarnya hanya berlaku sampai akhir tahun anggaran 1975/1976
- (3) Dari ketentuan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikecualikan surat-surat keputusan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi pegawai negeri, seperti pengangkatan pegawai negeri, pemberian uang tunggu, pemberian pensiun.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan sebagai beban tetap atau sebagai beban sementara (UUDP).
- (2) Sebagai beban tetap dilakukan pembayaran untuk :
  - a. Belanja Pegawai (termasuk Pensiun), Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon, Subsidi dan Bantuan, Subsidi/perimbangan keuangan serta Angsuran dan Bunga Hutang dalam Anggaran Belanja Rutin.

b. Pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan oleh pihak ketiga dan, pembelian barang serta bahan, termasuk pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan Yang dilaksanakan sendiri (eigen-beheer), yang dilakukan dengan surat perjanjian menurut Pasal 16 Keputusan Presiden ini baik, mengenai Anggaran Belanja Rutin maupun Anggaran Belanja Pembangunan.
  - c. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan oleh pihak ketiga dan pembelian, termasuk pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri. (eigen beheer), yang nilainya diatas Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) baik mengenai Anggaran Belanja Rutin maupun Anggaran Belanja Pembangunan.
- (3) Pembayaran untuk keperluan lain dari pada yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini, termasuk, biaya untuk keperluan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dilakukan sebagai beban sementara.

#### Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh uang/pembayaran, bendaharawan bersangkutan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kelada KBN disertai bahan-bahan yang memenuhi syarat yang diperlukan. SPP untuk pembayaran beban tetap harus disertai dengan surat bukti yang sah dan diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya tagihan yang memenuhi syarat dari pihak penagih.  
SPP untuk pembayaran beban sementara disertai dengan perincian dan keterangan yang jelas untuk keperluan setinggi-tingginya satu bulan.
- (2) Tiap SPP dan tiap buktii pengeluaran, harus disetujui terlebih dahulu oleh kepala kantor/pemimpin proyek atau pejabat yang ditunjuknya yang bukan bendaharawan.

(3) Tiap ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Tiap pembayaran oleh KBN didasarkan atas SKO asli yang diterimanya.
- (4) KBN menerbitkan surat dan menentukan apakah pembayaran harus dilakukan sebagai beban tetap atau beban sementara, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan termaksud dalam Pasal 14 Keputusan Presiden ini.
- (5) KBN menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja untuk Anggaran Rutin dan 3 (tiga) hari kerja untuk Anggaran Pembangunan setelah diterimanya SPP berkenaan yang lengkap.  
SPM berlaku sampai akhir tahun anggaran 1975/1976.
- (6) KBN wajib menolak pembayaran, apabila :
  - a. permintaan pembayaran tersebut tidak lengkap.
  - b. permintaan pembayaran tersebut tidak sesuai dengan maksud atau melampaui jumlah yang disediakan dalam SKO berkenaan.
  - c. asli SKO berkenaan belum diterimanya.KBN harus menyatakan secara tertulis pada SPP berkenaan alasan penolakan pembayarannya dan mengirimkannya kembali kepada bendaharawan bersangkutan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya SPP tersebut untuk Anggaran Rutin dan 3 (tiga) hari kerja untuk Anggaran Pembangunan.
- (7) Dalam hal bendaharawan menyimpan uang dalam sesuatu bank, maka harus dilakukannya pada bank Pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan tindakan yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pemborongan oleh pihak ketiga atau pembelian barang dan bahan termasuk pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilakukan sendiri (*eigen beheer*) yang berjumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) atau lebih dilaksanakan dengan surat perjanjian berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas, menurut ketentuan sebagaimana termuat dalam lampiran II Keputusan Presiden ini dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Usaha untuk menghindari ketentuan ayat ini dengan berbagai cara, misalInya memecah pembelian/pemborongan pekerjaan yang pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan kedalam beberapa bagian yang masing-masing jumlahnya dibawah Rp 5.000.000,- (Iima juta rupiah) tidak dibenarkan.
- (2) Jika dalam perjanjian dimuat ketentuan mengenai pembayaran uang muka, besarnya uang muka tersebut tidak boleh lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari nilai perjanjian. Pembayaran uang muka tersebut hanya dapat dilakukan, jika rekanan telah menyerahkan surat jaminan Bank Pemerintah.
- (3) Uang muka termaksud dalarn ayat (2) pasal ini dapat diperhitungkan beangsur-angsur secara merata pada tiap pembayaran sesuai dengan kontrak bersangkutan dengan ketentuan bahwa uang muka tersebut selambat-lambatnya harus telah lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
- (4) Ketentuan termaksud dalam ayat (2) pasal ini belaku pula untuk pembelian barang dari luar negeri melalui importir, terkecuali apabila importir tesebut hanya bertindak sebagai pelaksana impor (*handling agent*).

Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Dalam hal yang terakhir ini uang jasa pelaksana impor (handling agent) ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional.

- (5) Pembayaran mengenai pelaksanaan pekerjaan pemborongan dan pembelian barang dengan surat perjanjian dilakukan atas dasar berita acara menyatakan, bahwa penyerahan barang/jasa atau prestasi pekerjaan telah benar-benar diselesaikan sesuai dengan perjanjian bersangkutan.
- (6) Dalam tiap perjanjian pembeli atau pekerja pemborong di muat ketentuan mengenai sanksi dalam hal rekanan ternyata lalai memenuhi kewajibannya.
- (7) Perjanjian pelaksanaan pemborongan pekerjaan atas dasar "cost plus fee" tidak diperkenankan.
- (8) Pengecualian terhadap ketentuan termaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- (9) Ketentuan termaksud dalam ayat (1) sampai dengan (7) pasal ini merupakan syarat untuk memperoleh pembayaran dari KBN.

#### Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pembelian pemborongan diutamakan hasil produksi dalam negeri.
- (2) Untuk pembelian/pemborongan luar negeri sejauh mungkin dipergunakan devisa berasal dari kredit luar negeri (devisa kredit). Penggunaan devisa umum hanya dapat dilakukan apabila tidak tersedia atau tidak mungkin menggunakan devisa kredit.

Pasal 18 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

### Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan bendaharawan mengirimkan surat pertanggungjawaban (SPJ) tentang pengelolaan uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) mengenai bulan yang baru lalu kepada KBN.  
Tiap SPJ dan tiap bukti pengeluaran harus disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Kantor/Pemimpin Proyek atau pejabat yang ditunjuknya yang bukan bendaharawan.
- (2) KBN menyediakan pemeriksaan atas SPJ tersebut selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah penerimaannya.  
Setelah dilakukan pemeriksaan atas SPJ tersebut oleh KBN dikirimkan secepat-cepatnya kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga bersangkutan.
- (3) Bersamaan waktunya dengan pengiriman tersebut pada ayat (1) pasal ini lembar tembusan SPJ disertai tembusan tanda bukti bersangkutan, dikirim langsung oleh bendaharawan kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga bersangkutan.
- (4) KBN dilarang membayarkan tambahan UUDP apabila SPJ dari bulan terdahulu belum diterima dari bendaharawan bersangkutan.

### ADMINISTRASI PELAKSANAAN

#### ANGGARAN

### Pasal 19

- (1) Tiap bendaharawan dan tiap orang/badan yang menerima/menguasai uang Negara harus mengadakan pembukuan.
- (2) Tiap Departemen/Lembaga wajib mengadakan penatausahaan/tata-buku anggaran mengenai bagian anggaran yang dikuasainya.

(3) Tiap ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Tiap Departemen/Lembaga wajib mengadakan penatausahaan barang dan kekayaan/milik Negara yang ada dalam pengurusannya.
- (4) Tiap Departemen/Lembaga/Instansi wajib menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang menyangkut keuangan Negara terutama mengenai pelaksanaan pekerjaan/jasa, pembelian barang dan sebagainya.
- (5) Dalam pelaksanaan dan penatausahaan termaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini harus dianut pedoman/petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 20

- (1) Tiap instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyampaikan bahan/laporan untuk tata pembukuan anggaran dan, perhitungan anggaran secara tertib dan teratur kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga yang menguasai bagian anggaran bersangkutan jika dalam bahan/laporan termaksud diatas dijumpai kekeliruan, Biro Keuangan Departemen/Lembaga bersangkutan segera memberitahukannya kepada kantor yang mengirimkan bahan/laporan tersebut.
- (2) Tiap kantor/satuan kerja/instansi menyampaikan bahan keterangan/laporan mengenai barang milik Negara (daftar inventaris) secara tertib dan teratur kepada Departemen/Lembaga yang membawahi kantor/satuan kerja/instansi bersangkutan.
- (3) Tiap Menteri/Ketua Lembaga yang menguasai suatu bagian anggaran menyampaikan bahan guna perhitungan anggaran dan penyusunan neraca kekayaan Negara secara tertib dan teratur kepada Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan menetapkan jenis serta waktu menyampaikan bahan keterangan bahwa keterangan/laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

(5) Perwakilan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (5) Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerimaan dan pengeluaran Negara yang telah dilakukan kepada :
- a. Departemen Keuangan untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran.
  - b. Departemen/Lembaga bersangkutan sepanjang menyangkut Departemen/Lembaga berkenaan.
- (6) Bank Indonesia wajib menyampaikan kepada Departemen Keuangan :
- a. rekening koran uang muka kepada Pemerintah disertai dengan nota debit/kredit bersangkutan setiap bulan.
  - b. rekening koran Bendahara Umum Negara (BUN) disertai dengan nota debit/kredit bersangkutan setiap hari.
  - c. salinan rekening koran Direktorat Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran disertai dengan nota debit/kredit bersangkutan setiap minggu.
  - d. laporan mingguan mengenai bantuan luar negeri dan rekening koran bersangkutan disertai nota debit/kreditnya.
- (7) Tiap bulan Bank Indonesia dan bank Pemerintah Iainnya wajib menyampaikan laporan kepada Departemen Keuangan mengenai saldo pada tiap akhir bulan dari rekening bendaharawan yang ada padanya.

#### Pasal 21

Tiap Departemen/ Lembaga/ Instansi/ bendaharawan wajib menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada Departemen Keuangan.

Pasal 22 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

#### Pasal 22

Menteri Keuangan mengatur :

- a. pembukaan rekening Pemerintah pada Bank Indonesia.
- b. nama rekening tersebut.
- c. jenis penerimaan dan pengeluaran yang harus dibukukan pada rekening-rekening tersebut.
- d. cara pengisian/pembebanan rekening tersebut serta pemindahan saldonya.
- e. penunjukan pejabat yang bertanggungjawab atas rekening-rekening tersebut.
- f. cara penatausahaan rekening tersebut oleh Pemerintah.

#### Pasal 23

Departemen Keuangan mengadakan pengolahan menyeluruh dari bahan-bahan termaksud dalam Pasal 20 Keputusan Presiden ini dan menuangkannya dalam penyusunan Perhitungan Anggaran selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 1977.

### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 24

Pengawasan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dan petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 25

(1) Tiap pejabat yang berwenang menerbitkan SKO harus meneliti bahwa untuk SKO tersebut telah/masih tersedia dana anggarannya.

(2) Tiap ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Tiap bendaharawan harus yakin tentang kebenaran dan sahnya sesuatu taggihan, sebelum mengajukan SPP berkenaan kepada KBN, berdasarkan SKO yang diterimanya.
- (3) Sebelum melakukan pembayaran KBN harus terlebih dahulu mengadakan pengujian atas kebenaran dan sahnya permintaan dan pembayaran bersangkutan.
- (4) Barang siapa menandatangani dan atau mengesahkan sesuatu surat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar pembayaran oleh Negara, bertanggungjawab atas kebenaran dan sahnya isi surat bukti tersebut.
- (5) Tiap kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinam Proyek diwajibkan mengadakan pengawasan terhadap permintaan pembayaran yang diajukan dan terhadap pengelolaan uang Negara yang diterima oleh pejabat/bendaharawan dibawah pimpinannya.

#### Pasal 26

Para Sekretaris Jenderal bertanggungjawab atas penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini.

## BAB II

### PEDOMAN PELAKSNAAN ANGGARAN

#### NEGARA RUTIN

#### Pasal 27

- (1) Dalam menetapkan kebijaksanaan untuk mengadakan pungutan dan atau menentukan besarnya pungutan, Departemen/Lembaga bersangkutan wajib wajib senantiasa mengadakan konsultasi dengan Menteri Keuangan.

(2) Tiap ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Tiap penghuni rumah jabatan/rumah dinas/rumah negeri wajib membayar sewa rumah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

#### Pasal 28

Dasar pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin adalah penghematan dan efisiensi.

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Rutin dibagi dalam Sektor, Sub Sektor, Program Kegiatan, dan jenis pengeluaran serta dalam bagian anggaran (Departemen/Lembaga).
- (2) Untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin, Departemen/Lembaga mengisi Daftar Isian Kegiatan (DIK) menurut contoh dan petunjuk pengisian terlampir (lampiran III dan IV).  
Semua kegiatan dalam satu propinsi dari satu Direktorat Jenderal atau satu unit organisasi yang sederajat dengan Direktorat Jenderal dimuat dalam satu DIK.
- (3) DIK ditandatangani oleh Menteri/Ketua Lembaga atau atas namanya oleh Sekretariat Jenderal.  
Penandatanganan DIK oleh Direktorat Jenderal atau Pejabat yang setingkat memerlukan surat kuasa khusus Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (4) DIK berlaku sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan atau pejabat yang di kuasakan.

Pasal 30 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

### Pasal 30

- (1) Departemen Keuangan menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada :
  - a. Departemen/Lembaga untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKO dan untuk diteruskan kepada Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.
  - b. KBN bersangkutan untuk digunakan sebagai penguji SKO yang diterbitkan berdasarkan DIK tersebut.
- (2) Departemen/Lembaga bersangkutan bertanggungjawab atas penyampaian DIK yang telah disahkan kepada Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.

### Pasal 31

- (1) Untuk tiap jenis Pengeluaran ditetapkan batas pembiayaan triwulan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah dalam satu DIK.
- (2) Penyediaan biaya untuk sesuatu jenis pengeluaran yang melebihi dari batas pembiayaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

### Pasal 32

- (1) Berdasarkan DIK yang telah disahkan Menteri/Ketua Lembaga menerbitkan SKO menurut contoh terlampir (Lampiran V).  
Untuk keperluan pembiayaan gaji/uang tunggu/Pensiun/uang duka, surat keputusan kepegawaian/pensiun berlaku sebagai SKO.
- (2) Asli SKO tersebut dikirimkan kepada KBN dan Kantor/Satuan Kerja bersangkutan dan tembusannya kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Menteri Keuangan.
- (3) Bendaharawan mengajukan SPP kepada KBN berdasarkan SKO bersangkutan setinggi-tingginya untuk keperluan pembiayaan 1 (satu) bulan.

(4) Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (4) Untuk pembiayaan kapal negara termasuk awaknya yang oleh instansi berwenang ditugaskan untuk berlayar terus menerus lebih dari 1 (satu) bulan, KBN dapat melakukan pembayaran untuk keperluan lebih dari 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam tiap SPP untuk pembayaran beban senentara disebutkan saldo uang yang ada pada bendaharawan .  
KBN dilarang melakukan pembayaran beban sementara apabila :
  - a. saldo uang tersebut tidak dinyatakan dalam SPP bersangkutan.
  - b. SPJ mengenai bulan yang terdahulu belum diterimanya.
- (6) KBN melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan 15 Keputusan Presiden ini dan dengan memperhatikan pembatasan sebagaimana tercantum dalam DIK bersangkutan serta ketentuan tentang penggunaan masing-masing jenis pengeluaran tertera dalam Petunjuk Pengisian DIK.

#### Pasal 33

- (1) Kepala Kantor/Satuan Kerja bertanggungjawab atas pelaksanaan yang efisien dari kegiatan yang menurut DIK menjadi tugas kantor/satuan kerja bersangkutan.
- (2) Kepala kantor/satuan kerja dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia bagi Kantor/Satuan Kerja sebagaimana tercantum dalam DIK bersangkutan.

#### Pasal 34

- (1) Pergeseran biaya dalam satu kegiatan, baik dalam satu kantor/satuan kerja maupun antar kantor/satuan kerja, baik dalam satu DIK maupun antar DIK hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Menyimpang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, pergeseran biaya antar perician jenis pengeluaran/mata anggaran dalam satu jenis pengeluaran, satu kegiatan, satu kantor/satuan kerja dalam satu DIK diajukan oleh kantor/satuan kerja bersangkutan kepada Kantor vertikal Departemen Keuangan di daerah untuk mendapat penilaian dan keputusan. Setelah dilakukan pergeseran, Kantor vertikal Departemen Keuangan tersebut segera melaporkannya kepada Menteri Keuangan.
- (3) Penyimpanan termaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak belaku dalam hal pergeseran tersebut :
  - a. akan berakibat mengurangi dana yang tersedia untuk pembayaran langganan listrik, telepon, gas dan air serta lauk-pauk.
  - b. akan mengubah jumlah dana yang tersedia dalam perincian jenis pengeluaran/mata anggaran yang menurut Petunjuk Pengisian DIK harus diberikan catatan dalam DIK-nya.
  - c. akan menambah biaya pemeliharaan rumah dinas dan/atau biaya pemeliharaan kendaraan bermotor.
  - d. mengenai dana yang menurut catatan dalam DIK, penggunaannya memerlukan persetujuan tersendiri dari Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pergeseran biaya antar kegiatan dalam satu program dan antar program dalam satu sektor harus diajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.
- (5) Tidak dapat diadakan Pergeseran biaya :
  - a. dari belanja pegawai ke belanja non-pegawai.
  - b. dari biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam belanja pegawai.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 35

- (1) Tiap Departemen/Lembaga wajib menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) dalam dan luar negeri bagi tiap unit organisasi sampai pada tiap kantor/satuan kerja dalam batas Belanja Pegawai dalam Anggaran Belanja 1975/1976 yang tersedia untuknya, dan menyampaikannya kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara selambat-lambatnya tanggal 30 April 1975.
- (2) Formasi tersebut disahkan oleh Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara setelah mendengar Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 1975.  
Dalam hal menyangkut formasi pegawai di luar negeri didengar pula Menteri Luar Negeri.
- (3) Penambahan pegawai hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana termaksud dalam ayat (2) pasal ini dengan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. pelimpahan pegawai dari Departemen/Lembaga yang berlebihan pegawai.
  - b. tenaga kerja sukarela yang disalurkan melalui Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia (BUTSI).
  - c. siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya.
  - d. sarjana wajib kerja.
  - e. calon pegawai lainnya.
- (4) Penambahan/pengangkatan pegawai baru dalam batas formasi yang telah disahkan menurut ayat (2) pasal ini dilakukan melalui penyaringan oleh Departemen/Lembaga bersangkutan dengan mengikutsertakan Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi dan dengan persetujuan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(5) Kenaikan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (5) Kenaikan pangkat pegawai dilaksanakan dalam batas formasi termaksud dalam ayat (2) pasal ini setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (6) Penambahan/pengangkatan pegawai/guru swasta sekolah bersubsidi dan tenaga kesenian hanya dapat dilakukan oleh Menteri bersangkutan setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, serta Menteri Luar Negeri dalam hal penambahan/peangkatan di luar negeri.
- (7) Selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 1975 Menteri/Ketua Lembaga telah menetapkan/ menetapkan kembali pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan kepegawaian.  
Salinan surat keputusan penetapan/penetapan kembali itu disertai dengan contoh (spesimen) tandatangan pejabat yang diberi wewenang tersebut segera dikirimkan kepada semua KBN.
- (8) Pegawai Negeri Sipil (Pusat) yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Otonom, perusahaan-perusahaan atau badan-badan yang anggarannya tidak/tidak sepenuhnya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selama perbantuan tersebut menjadi beban Pemerintah Daerah Otonom/perusahaan/badan bersangkutan.
- (9) Perbantuan pegawai negeri untuk tugas-tugas di luar Pemerintahan dengan membebani Anggaran Belanja Negara tidak diperkenankan kecuali dengan izin Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi dan Menteri Keuangan.
- (10) Selama perbantuan termaksud dalam ayat (8) dan (9) pasal ini, formasi bagi pegawai tersebut tidak boleh diisi.  
Setelah perbantuan berakhir maka pegawai bersangkutan ditempatkan kembali pada Departemen/Lembaga asalnya.

(11) a. KBN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (11) a. KBN hanya diperkenankan melakukan pembayaran upah pegawai harian/tenaga honorer yang nama-namanya tercantum dalam daftar upah bulan Maret 1975.
- b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara bersama dengan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengadakan pengaturan lebih lanjut mengenai pegawai harian/tenaga honorer tersebut, sehingga pada akhir bulan Maret 1976 tidak ada pegawai harian/tenaga honorer lagi.

#### Pasal 36

Peraturan gaji/tunjangan pegawai di luar negeri ditetapkan dengan surat Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi serta Menteri Keuangan.

#### Pasal 37

- (1) Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Kepala kantor/satuan kerja setempat atas nama pejabat yang berwenang.
- (2) Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang termaksud dalam ayat (7) Pasal 35 Keputusan Presiden ini.
- (3) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengadakan pusat tatausaha kepegawaian dengan suatu sistim yang serasi, dibawah bimbingan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 38 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

### Pasal 38

- (1) Kepada pegawai negeri sipil diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang.  
Untuk daerah-daerah tertentu tunjangan beras tersebut dapat diberikan dalam bentuk natura.  
Menteri Keuangan menentukan daerah-daerah tertentu tersebut.
- (2) Harga beras sebagai dasar pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang ditetapkan tiap permulaan tahun anggaran dan berlaku selama satu tahun oleh Gubernur untuk masing-masing daerahnya terkecuali apabila ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (3) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk natura dilaksanakan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) sesuai dengan surat keterangan yang diberikan oleh KBN berdasarkan daftar gaji Departemen/Lembaga /Kantor/satuan Kerja bersangkutan.
- (4) Departemen Keuangan mengatur lebih lanjut pelaksanaan ayat (3) pasal ini.

### Pasal 39

- (1) Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak yang diberikan kepada pegawai negeri dibatasi hingga sebanyak-banyaknya bagi 3 (tiga) orang anak.
- (2) Dalam hal pegawai pada tanggal 1 Maret 1973 telah memperoleh tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih dari 3 (tiga) orang anak, maka kepadanya tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut.

Pasal 40 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 40

- (1) Kerja lembur hanya dilakukan untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak, dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.
- (2) Badan Administrasi Kepegawaian Negara bersama dengan Departemen, Keuangan mengusahakan keseragaman honorarium uang vakansi dan tunjangan ikatan dinas.
- (3) Departemen/Lembaga membatasi pembentukan panitia/team/badan/dewan/komisi sampai hal-hal yang sangat perlu.  
Pembentukan panitia/team/badan/dewan/komosi yang dibiayai atas beban Anggaran Belanja Negara, memerlukan terlebih dahulu persetujuan dari Menteri Keuangan, kecuali yang dibentuk dengan surat Keputusan Presiden.  
Persetujuan tersebut dinyatakan dalam surat Keputusan Pembentukan Panitia/team/badan/ dewan/komisi berkenaan.
- (4) Ikatan dinas baru atas beban Anggaran Belanja Negara hanya diperkenankan :
  - a. untuk pendidikan yang penting untuk perkembangan Negara akan tetapi yang sifatnya kurang menarik.
  - b. bagi siswa/mahasiswa yang luar biasa kecakapannya akan tetapi tidak mampu melanjutkan pelajarannya atas biaya sendiri, atas usul Departemen/Lembaga bersangkutan dan telah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi dan Menteri Keuangan.  
Surat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi dan Menteri Keuangan, dinyatakan dalam surat keputusan pemberian tunjangan ikatan dinas berkenaan.

(5) Pemberian/ ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (5) Pemberian/pengizinan tugas belajar dalam negeri bagi pegawai negeri untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi dan Menteri Keuangan.
- (6) Pemberian/pengiriman tugas belajar (darmasiswa) dalam negeri bagi warga negara asing atas beban Anggaran Belanja Negara, memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

#### Pasal 41

- (1) Untuk biaya uang lembur, honorarium/uang vakasi dan tunjangan ikatan dinas, Departemen/Lembaga bersangkutan menerbitkan SKO dalam batas-batas anggaran yang tersedia dalam DIK untuk masing-masing kantor/satuan kerja/kegiatan.
- (2) KBN dilarang melakukan pembayaran uang lembur, honorarium/uang vakasi dan atau tunjangan ikatan dinas melebihi jumlah yang tercantum dalam SKO/DIK bersangkutan.

#### Pasal 42

- (1) Tiap Pegawai Negeri yang akan pensiun, selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum mulai masa pensiun, menyampaikan surat permintaan pensiun lengkap dengan bahan-bahannya kepada Departemen/Lembaga/kantor/Satuan Kerja bersangkutan, satu dan lain agar surat keputusan penetapan pensiun berkenaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

(2) Selambat- ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Selambat-lambanya pada tanggal 30 April 1975 Menteri/Ketua Lembaga telah menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang diberi wewenang unuk menanda tangani surat keputusan penetapan pensiun.
- (3) Selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 1975 Menteri Keuangan atau pejabat yang dikuasakan telah menetapkan pejabat yang ditunjuk sebagai Bendaharawan Pensiun.
- (4) Tiap Departemen/Lembaga/kantor/satuan kerja yang berwenang menerbitkan surat keputusan pensiun mengadakan tata usaha pensiun yang serasi, sehingga tiap saat diketahui jumlah surat keputusan yang telah diterbitannya.
- (5) Kepada pensiun diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang . Untuk penetapan harga beras berlaku ketentuan termaksud dalam ayat (2) Pasal 38 Keputusan Presiden ini.
- (6) Ketentuan mengenai tunjangan anak dan tunjangan beras termaksud dalam Pasal 39 Keputusan Presiden ini berlaku pula bagi pensiun.

#### Pasal 43

- (1) Untuk Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas serta Subsidi dan Bantuan diusahakan penghematan dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam DIK bersangkutan serta ketentuan tentang penggunaan jenis pengeluaran tersebut dalam Petunjuk Pengisian DIK.
- (2) Biaya untuk pakaian dinas (pakaian seragam/pakaian kerja) hanya dapat dibebankan pada Anggaran Belanja Negara atas persetujuan Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi atau apabila tercantum dalam DIK.

Pasal 44 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 44

- (1) Pembukaan Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri dilakukan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pembukaan Perwakilan Departemen/Lembaga di luar negeri baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 45

- (1) Untuk perjalanan dinas dalam negeri, bendaharawan memperoleh pembiayaan dari KBN sebagai UUDP atas dasar SKO yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga bersangkutan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan dalam satu jumlah ("lumpsum") kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas sebelum perjalanan tersebut dimulai.
- (3) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan urusan perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 46

- (1) Perjalanan dinas luar negeri memerlukan izin terlebih dahulu dari Presiden terkecuali :
  - a. perjalanan dinas pegawai yang ditempatkan di dan dipanggil kembali dari luar negeri.
  - b. Perjalanan dinas pegawai antar tempat diluar negeri.Izin untuk perjalanan dinas sub a dan b tersebut masing-masing termasuk dalam wewenang Menteri Luar Negeri dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan.

(2) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Dalam tiap surat keputusan mengenai perjalanan dinas luar negeri dinyatakan atas anggaran Departemen/Lembaga mana biaya perjalanan pejabat bersangkutan dibebankan.
- (3) Berdasarkan SKO yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga bendaharawan bersangkutan memperoleh uang pembiayaan perjalanan dinas luar negeri dari KBN sebagai UUDP.

#### Pasal 47

- (1) Pegawai yang dipindahkan dan di tempat baru tidak mendapat perumahan, diberikan uang pesangon pindah. Ketentuan mengenai pemberian uang pesangon pindah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pembayaran uang pesangon pindah tersebut dilakukan atas dasar SKO.
- (3) Pegawai yang dipindahkan/ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebelum mendapatkan perumahan diizinkan tinggal di hotel tanpa makan untuk waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 48

Perubahan-perubahan organisasi Departemen/Lembaga yang mengakibatkan/menimbulkan pergeseran Anggaran dari Departemen/Lembaga tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

BAB III ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

### BAB III

## PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN

### Pasal 49

Dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan diusahakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sebaik mungkin.

### Pasal 50

Tiap Menteri/ Ketua Lembaga bertanggungjawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang ada dalam lingkungan Departemen/Lembaganya sebagai bagian dari pada suatu program.

### Pasal 51

- (1) Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga yang membawahi proyek tersebut.
- (2) Dalam menunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek harus diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku Umum bagi Pegawai Negeri.
- (3) Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek berkedudukan ditempat lokasi proyek. Penyimpangan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional.

Pasal 52 ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

#### Pasal 52

- (1) Pemimpin Proyek bertanggungjawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang di pimpinnya sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP) yang telah disahkan untuk proyek tersebut.
- (2) Pemimpin Proyek dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia bagi proyeknya.
- (3) Pemimpin Proyek bertanggungjawab atas penyampaian laporan-laporan yang ditentukan dalam Keputusan Presiden ini pada waktu pejabat-pejabat bersangkutan.
- (4) Pengurusan keuangan oleh Bendaharawan Proyek dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) sebagaimana telah diubah dan ditambah, serta ketentuan termaksud dalam Pasal 60 Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 53

- (1) Untuk pelaksanaan Anggaran Pembangunan, Departemen/Lembaga bersangkutan mengisi DIP untuk masing-masing proyek menurut contoh dan petunjuk pengisian terlampir (Lampiran VI dan VII).
- (2) DIP ditandatangani oleh Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan atau atas namanya oleh Sekretaris Jenderal. Penandatanganan DIP oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang setingkat, memerlukan surat kuasa khusus dari Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) DIP berlaku sebagai dasar pelaksanaan proyek pembangunan jika sudah mendapat pengesahan dari Menteri, Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau pejabat-pejabat yang dikuasakan.

Pada ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pada waktu pengesahan tersebut, ditetapkan kode mata anggaran proyek bersangkutan.

#### Pasal 54

- (1) Departemen Keuangan menyampaikan DIP yang telah disahkan kepada :
  - a. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - b. Departemen/Lembaga bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKO dan untuk diteruskan kepada proyek bersangkutan.
  - c. KBN bersangkutan untuk digunakan sebagai penguji SKO yang diterbitkan berdasarkan DIP tersebut.
  - d. Gubernur/Kepala Daerah.
  - e. Sekretariat Pengendali Operasi Pembangunan.
- (2) Departemen/Lembaga bersangkutan bertanggungjawab atas penyampaian DIP yang telah disahkan itu kepada proyek bersangkutan.

#### Pasal 55

Bersamaan dengan pengesahan DIP, Departemen Keuangan mengatur penyediaan pembiayaan secara triwulanan.

#### Pasal 56

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pembangunan disalurkan melalui :
  - a. KBN
  - b. Lembaga Perbankan.

(2) Penentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Penentuan KBN yang membiayai sesuatu proyek didasarkan atas efisiensi pembiayaan dengan mengutamakan lokasi dari proyek dalam hubungannya dengan wilayah pembayaran dari sesuatu KBN.
- (3) Pemindahan suatu biaya dari KBN ke KBN lainnya hanya dapat dilaksanakan dengan izin Menteri Keuangan

#### Pasal 57

Dalam hal pembiayaan disalurkan melalui KBN maka penyaluran itu diatur sebagai berikut :

- a. berdasarkan DIP yang telah disahkan, Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan menerbitkan SKO menurut contoh terlampiran (Lampiran VIII) untuk keperluan pembiayaan triwulanan sesuai dengan batas-batas penyediaan triwulanan yang tercantum dalam DIP Proyek bersangkutan.
- b. asli SKO tersebut dikirimkan kepada KBN dan proyek bersangkutan dan tembusannya kepada Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur/Kepala Daerah bersangkutan.
- c. berdasarkan SKO bersangkutan, Bendaharawan Proyek dengan persetujuan Pemimpin Proyek mengajukan SPP kepada KBN untuk biaya yang diperlukan sesuai dengan perkembangan proyek.
- d. dalam tiap SPP untuk pembayaran beban sementara disebutkan saldo uang yang ada pada Bendaharawan Proyek
  - (i) saldo uang tersebut tidak dinyatakan dalam permintaan pembayaran bersangkutan.
  - (ii) SPJ mengenai bulan yang terdahulu belum diterimanya.
- e. KBN melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 dan 15 Keputusan Presiden ini.

Pasal 58 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 58

- (1) Apabila untuk suatu proyek disediakan biaya tak terduga, maka penggunaan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri/Ketua Lembaga yang membawahi proyek tersebut.
- (2) Biaya tak terduga tersebut tidak boleh digunakan untuk proyek lain, selain untuk proyek yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Terhadap DIP 1974/1975 yang mempunyai sisa Anggaran Pembangunan (SIAP 1974/1975) berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. SIAP 1974/1975 masih dapat digunakan dalam tahun Anggaran 1975/1976 untuk pengeluaran menurut perincian DIP 1974/1975 yang telah disahkan untuk proyek bersangkutan.
  - b. SIAP 1974/1975 termaksud dalam huruf a pasal ini ditambahkan pada Anggaran Belanja Pembangunan tahun 1975/1976 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974
  - c. Yang dimaksudkan dengan SIAP 1974/1975 adalah :
    - (i) jumlah uang dalam DIP 1974/1975 sepanjang belum diterbitkan SKO-nya dalam tahun anggaran 1974/1974.
    - (ii) jumlah uang dalam SKO 1974/1975 sepanjang belum diterbitkan SPM-nya dalam tahun anggaran 1974/1975.
    - (iii) jumlah uang dalam SPM 1974/1975 yang belum diuangkan dalam tahun anggaran 1974/1975.
  - d. pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- d. pelaksanaan penggunaan SIAP 1974/1975 diatur sebagai berikut :
- (i) untuk penggunaan sisa DIP 1974/1975 termaksud dalam huruf c (i) pasal ini, Departemen/Lembaga bersangkutan menerbitkan SKO 1975/1976, sebagai dasar bagi KBN untuk menerbitkan SPM 1975/1976 atas permintaan bendaharawan bersangkutan.
  - (ii) SKO 1974/1975 yang masih mempunyai sisa sebagaimana termaksud dalam huruf c (ii) pasal ini selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 1975 dapat digunakan sebagai dasar bagi KBN untuk menerbitkan SPM 1975/1976 atas permintaan bendaharawan bersangkutan.
  - (iii) untuk penguangan SPM 1974/1975 termaksud dalam huruf c (iii) pasal ini KBN menerbitkan SPM ulangan 1975/1976 dan surat keputusan pembatalan SPM 1974/1975.
  - (iv) guna pengesahan SPM termaksud dalam huruf d, (ii) dan (iii) diterbitkan SKO ulangan/ pengesahan, 1975/1976 oleh Departemen/Lembaga bersangkutan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 1975.
  - (v) untuk menggunakan sisa SKO 1974/1975 termaksud dalam huruf c (ii) pasal ini setelah tanggal 30 Juni 1975 KBN hanya dapat menerbitkan SPM 1975/1976 apabila untuk sisa SKO tersebut telah diterbitkan SKO ulangan.
  - (vi) selambat-lambatnya tanggal 30 April 1975 KBN menyampaikan kepada Departemen/ Lembaga :
    - daftar sisa SKO 1974/1975 termaksud dalam huruf c (ii) pasal ini.
    - daftar SPM termaksud dalam huruf d (i) pasal ini disertai tembusan SPM berkenaan.

(Vii) untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (Vii) untuk SKO dan SPM termaksud dalam huruf d (i) sampai dengan (vi) pasal ini digunakan nomor kode proyek 1974/1975 dengan dibubuhi tanda "SIAP 1974/1975" dibelakang.
- e. sisa UUDP yang berasal dari SIAP 1974/1975 yang tidak diperlukan/ tidak dipergunakan lagi untuk keperluan proyek bersangkutan disetorkan kembali ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali dari pengeluaran (kontra pos pengeluaran) proyek SIAP 1974/1975 bersangkutan.
- (2) Sisa UUDP 1974/1975 yang terdapat pada akhir bulan Maret 1975 dapat, digunakan terus dalam tahun 1975/1976 dan dipertanggungjawabkan menurut ketentuann-ketentuan termaksud dalam Pasal 60 Keputusan Presiden ini sebagai kelanjutan dari UUDP 1974/1975.
- Sisa UUDP 1974/1975 yang tidak diperlukan/tidak dipergunakan lagi untuk keperluan proyek bersangkutan disetorkan kembali ke Kas Negara sebagai "penerimaan kembali sisa anggaran pembangunan mata anggaran 16.03.97.
- (3) Agar pelaksanaan ketentuan-ketentuan termaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib, oleh Menteri Keuangan dikeluarkan peraturan pelaksanaanya lebih lanjut.

#### Pasal 60

Pertanggungjawaban Bendaharawan Proyek diatur sebagai berikut :

- a. Beandaharawan Proyek selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan bulan berikutnya menyampaikan SPJ dari UUDP yang diterimanya kepada KBN.

b. apabila ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- b. apabila SPJ diatas pada tanggal tersebut pada huruf a belum disampaikan, maka KBN mengirimkan Surat peringatan kepada bendaharavvan bersangkutan, yang tembusannya disampaikan kepada Pemimpin Proyek.
- c. apabila SPJ tersebut belum juga disampaikan pada tanggal 20 berikutnya maka KBN mengirimkan Surat tegoran, yang tembusannya disampaikan pula kepada Pemimpin Proyek, Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, KBN dilarang melakukan pembayaran UUDP sesuatu bulan sebelum SPJ mengenai bulan yang terdahulu diterimanya.
- d. apabila pada bendaharawan terdapat sisa UUDP yang tidak diperlukan lagi untuk pelaksanaan proyek, maka sisa tersebut harus disetorkan kembali selambat-lambatnya pada, saat pengajuan SPJ terakhir.

#### Pasal 61

Pemimpin dan Bendaharawan Proyek diwajibkan mengadakan pembukuan/pencatatan sedemikian rupa, hingga setiap saat dapat diketahui.

- a. bahwa ikatan (komitmen) yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang tersedia untuk proyeknya.
- b. jumlah uang/anggaran yang masih tersisa.
- c. keadaan/perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan.
- d. perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya.

Pasal 62 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 62

- (1) Pemimpin Proyek menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur/Kepala Daerah bersangkutan dan Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya 1 (satu) triwulan.
- (2) Bentuk laporan tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Gubernur mengikuti dan mengawasi perkembangan proyek-proyek yang ada di daerahnya baik berdasarkan laporan dari Pemimpin Proyek maupun dengan melakukan penelitian sendiri dan selanjutnya melaporkan secara berkala ataupun insidental mengenai keadaan sesuatu proyek atau proyek-proyek bersangkutan. Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, kepada Departemen/Lembaga bersangkutan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan industri/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan.
- (4) Penilaian mengenai tingkat perkembangan pelaksanaan baik fisik maupun keuangan dari Anggaran Pembangunan dilakukan bersama oleh Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
- (5) Hasil penilaian dalam ayat (4) pasal ini dilaporkan secara berkala kepada presiden.

Pasal 63 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 63

- (1) Perubahan Pemimpin Proyek/ Bendaharawan Proyek yang tercantum dalam DIP yang telah disahkan ditetapkan oleh Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan.

Surat keputusan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan KBN bersangkutan.

- (2) Pergeseran dan atau perubahan biaya yang disediakan dalam suatu DIP yang telah disahkan harus diajukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan industri/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk penilaian dan keputusan.

- (3) Menyimpang dari ketentuan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, perubahan/pergeseran biaya yang disediakan dalam suatu DIP yang diajukan oleh Pemimpin Proyek, dapat dinilai dan diputuskan dalam hal-hal berikut oleh :

1. Kepala Kantor Vertikal Departemen Keuangan didaerah setempat :

- a. Perubahan/Pergeseran antar bagian proyek, dengan ketentuan bahan perubahan/pergeseran tersebut tidak boleh mengakibatkan batas biaya dalam kolom jenis pengeluaran yang bersangkutan dilampaui.
- b. Perubahan oleh karena adanya kesalahan teknis administratif baik angka maupun huruf.

2. Menteri Ketua Lembaga bersangkutan untuk perubahan/pergeseran antar jenis pengeluaran sepanjang tidak mengakibatkan :

- (i) penambahan jumlah biaya untuk gaji dan honorarium.
- (ii) penambahan jumlah dan luas gedung yang dibangun.

(iii) penambahan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (iii) penambahan jumlah dan type kendaraan, yang akan dibeli.
  - (iv) pengurangan dana yang disediakan, untuk keperluan biaya Bea Masuk dan Pajak, terkecuali apabila biaya ini telah nyata-nyata dilunasi.
- (4) Dalam penyimpangan termaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak termasuk perubahan/pergeseran biaya.
- a. Yang akan mengakibatkan perubahan target tahunan yang tercantum dalam DIP dan atau batas biaya akan dilampaui.
  - b. Dalam hal target tahunan tidak jelas diuraikan dalam DIP karena antara lain tidak dapat diukur/dihitung.
  - c. Yang mengakibatkan penggunaan dana yang menurut catatan dalam DIP penggunaannya memerlukan izin tersendiri dari Menteri Keuangan serta Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - d. Yang akan menimbulkan, bagian proyek/kegiatan baru yang semula tidak tercantum dalam DIP.
- (5) a. Segera setelah perubahan/pergeseran biaya dalam DIP diselesaikan menurut ayat (3) angka 1 pasal ini.
- (i) Kantor Vertikal Departemen Keuangan di daerah melaporkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran serta, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional cq. Deputy Perencanaan Program dan Pelaksanaan.
  - (ii) Pemimpin Proyek melaporkan kepada Menteri/Ketua Lembaga cq. Sekretaris Jenderal atau Pejabat yang dikuasakan yang membawahi proyek bersangkutan.
- b. Segera setelah perubahan/pergeseran biaya dalam DIP di selesaikan menurut ayat (3) angka 2 pasal ini.

(i) Menteri/ ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (i) Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan memberitahukan kepada Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
  - (ii) Tembusan pemberitahuan tersebut diatas, disampaikan juga kepada KBN yang bersangkutan.
- (6) Pergeseran antara suatu proyek ke proyek lain dalam satu sub sektor diajukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk penilaian dan keputusan.
- (7) Usul perubahan/pergeseran termaksud pada ayat (2) dan (6) pasal ini diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan seperlunya.

#### Pasal 64

Untuk segala sesuatu yang menyangkut segi penerimaan dari proyek dan penjualan/pemisahan. kekayaan/milik proyek berlaku ketentuan dalam Bab I Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 65

- (1) Dana Anggaran Pembangunan :
- a. Sektor Pembangunan Regional dan Daerah yang menyangkut Program Bantuan Pembangunan Desa, Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dan program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I
  - b. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional dan Pembinaan Generasi Muda yang menyangkut Proyek Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.
  - c. Sektor ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

c. Sektor Kesehatan, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan sosial yang memyangkut Proyek Bantuan Pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat, serta Proyek Bantuan Peningkatan Higiene Sanitasi dan Air Minum.

huruf a sampai dengan c, diatur penyalurannya secara tersendiri oleh Menteri Keuangan.

- (2) Dana Anggaran Pembangunan untuk Program Bantuan Pembangunan Daerah dipergunakan untuk pembiayaan pelengkap dari proyek-proyek desa atas dasar gotong-royong yang bersifat mempertinggi produksi dalam waktu singkat dan peningkatan pengilkutsertaan penduduk dalam kegiatan Pembangunan yang serasi dengan proyek-proyek Pembangunan Lima Tahun Kedua.
- (3) Dana Anggaran Pembangunan untuk Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) yang berasal dari Rp.400,- (empat ratus rupiah) tiap jiwa dipergunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang bersifat memperluas lapangan kerja, mempertinggi produksi dalam waktu singkat dan meningkatkan pengikut sertaan penduduk dalam kegiatan pembangunan yang serasi dengan provek-proyek Penambangunan Lima Tahun Kedua, satu dan lain dengan tidak mengurangi keharusan Kabupaten/Kotamadya untuk menggunakan penerimaan dari luran Pembangunan/Rehabilitasi Daerah bagi, pembiayaan proyek-proyek pembangunan dan rehabilitasi Kabupaten/Kotamadya.
- (4) Dana Anggaran Pembangunan untuk Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I/Propinsi terdiri atas bagian yang penggunaannya ditetapkan untuk pemeliharaan jalan Propinsi, rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan Propinsi serta, bagian yang penggunaannya diarahkan untuk kegiatan pembangunan yang serasi dengan proyek-proyek Pembangunan Lima Tahun Kedua.

(5) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (5) Dalam hal dana tersebut dalam ayat (1) huruf b dan c, ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dilaksanakan penyalurannya oleh lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini tiap bulan menyampaikan laporan kepada :
- a. Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Bantuan Pembangunan Desa dan Daerah Tingkat II.
  - b. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara untuk Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.
  - c. Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara untuk Bantuan Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Higiene Sanitasi dan Air Minum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan, pengurusan dan pertanggungjawaban dana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh :
- a. Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Bantuan Pembangunan Desa dan Daerah Tingkat II.
  - b. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
  - c. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara untuk Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.
- d. Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara untuk Bantuan Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Higiene Sanitasi dan Air Minum.

#### Pasal 66

- (1) Dana anggaran pembangunan Sektor Penyertaan Modal Pemerintah disalurkan melalui Bank Sentral/Bank Indonesia.
- (2) Dana tersebut dipergunakan atas dasar rencana tahunan yang disusun oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk :
  - a. bagian Pemerintah dalam penyertaan modal pada perusahaan Negara dan usaha bersama.
  - b. pemberian kredit jangka menengah dan jangka panjang kepada proyek/usaha Pembangunan yang telah dan atau akan menjadi perusahaan.
- (3) pengelolaan dana tersebut sepanjang mengenai ayat (2) huruf b pasal ini dilaksanakan oleh Bank Sentral/Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuknya dan penunjukan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan.

(4) Tiap ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (4) Tiap bulan Bank Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan tentang penggunaan dana anggaran pembangunan Sektor Penyertaan Modal Pemerintah sedemikianrupa, hingga memberikan gambaran yang jelas mengenai :
  - a. besarnya jumlah dari dana anggaran tersebut yang menjadi bagian penyertaan modal Pemerintah yang telah disalurkan.
  - b. perkembangan perkreditan sebagai pelaksanaan penyertaan Pemerintah, bagian Bank Indonesia dan bagian Bank Pemerintah pemberi kredit dalam rangka perkreditan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan, penyaluran, pengurusan, dan pertanggungjawaban dana tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 67

- (1) Untuk proyek yang mendapat bantuan proyek dan atau bantuan teknis dari luar negeri, biaya rupiah (local cost = biaya tempat, termasuk handling cost = biaya pengurusan) yang harus disediakan atas beban Anggaran Pembangunan dicantumkan dalam DIP bersangkutan.
- (2) Perkiraan biaya pengurusan (handling cost) yang belum di ketahui secara pasti bagi proyek yang mendapat bantuan proyek dan atau bantuan teknis dicantumkan dalam DIP bersangkutan.  
Penggunaan jumlah tersebut baru dapat dilakuakn setelah didapatkan keterangan lengkap atau setelah ada persetujuan Menteri Keuangan sesudah mendengar pendapat Menteri Ekonpomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 68 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

#### Pasal 68

Prosedur dan penatausahaan pelaksanaan bantuan proyek dan atau bantuan teknis dari luar negeri, demikian pula pengaturan penyediaan pembiayaan rupiah, untuk bantuan proyek atau bantuan teknis dari luar negeri yang tidak tercakup dalam pasal 67 diatas, diatur bersama oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia.

#### Pasal 69

- (1) Kepada petugas pelaksana proyek pembangunan diberikan honorarium dengan jumlah yang disetujui oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setelah mendengar Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara
- (2) Pegawai Negeri yang bekerja pada beberapa proyek, hanya berhak untuk mendapat honorarium yang tersedia baginya pada salah satu proyek dan dibebankan pada proyek tersebut.
- (3) Pegawai Negeri dan petugas yang bekerja pada proyek pembangunan apabila melakukan perjalanan dinas dalam rangka tugasnya, mendapat biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan perjalanan dinas yang berlaku.

BAB IV ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

#### BAB IV

### PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA UNTUK DAERAH IRIANJAYA.

#### Pasal 70

Ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berlaku pula untuk daerah Irian Jaya, satu dan lain disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut.

#### Pasal 71

- (1) DIP untuk proyek pembangunan sektoral di daerah Irian Jaya yang dibebankan pada Bagian “Pembiayaan dan Perhitungan” disusun oleh masing-masing Departemen/Lembaga sepanjang proyek bersangkutan termasuk dalam lingkungannya, sesuai dengan ketentuan termaksud dalam Bab III dengan koordinasi Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Khusus Irian Jaya.
- (2) Atas dasar DIP yang telah disahkan Menteri Keuangan menerbitkan SKO atas permintaan masing-masing Departemen/Lembaga dengan koordinasi Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Khusus Irian Jaya.

#### BAB V

### PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN HANKAM

#### Pasal 72

- (1) Penyaluran pembiayaan dalam rangka, pelaksanaan APBN bagi Departemen HANKAM dilakukan melalui rekening Departemen HANKAM pada Bank Indonesia.

(2) Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (2) Menteri Keuangan membuka rekening Departemen HANKAM dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan dengan persetujuan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata menetapkan Pejabat Departemen HANKAM yang berwenang untuk melakukan disposisi/ penarikan atas rekening tersebut.
- (3) Penyediaan dana untuk rekening Departemen HANKAM dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur secara berkala oleh Menteri Keuangan dan pengisian dananya dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran.

#### Pasal 73

- (1) Kepada anggota ABRI termasuk pegawai sipil dalam lingkungan Departemen HANKAM diberikan tunjangan beras dalam bentuk natura, menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk natura tersebut dilaksanakan oleh BULOG berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Induk (DO induk) yang ditetapkan bersama oleh Departemen HANKAM dan BULOG dalam batas anggaran yang tersedia untuk keperluan itu.
- (3) Pembayaran harga beras tersebut dilakukan oleh KBN Jakarta berdasarkan SKO Departemen HANKAM dan Surat Perintah Penyerahan induk (DO induk) termaksud dalam ayat (2) pasal ini dalam batas anggaran yang tersedia untuk itu, dengan cara pemindahbukuan atas beban rekening Kas Negara Jakarta untuk untung rekening Hasil Penjualan Beras BULOG pada Bank Indonesia di Jakarta.
- (4) Tiap suatu triwulan berakhir, BULOG segera menyampaikan kepada Departemen HANKAM tanda bukti penyerahan beras oleh BULOG kepada anggota ABRI termasuk pegawai sipil dalam lingkungan Departemen HANKAM mengenai masa triwulan yang baru lalu.

Pasal 74 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pasal 74

- (1) Untuk penyaluran minyak (bahan bakar dan pelumas) kepada Departemen HANKAM dibuat Surat Perintah Penyerahan Induk (DO induk) yang ditetapkan bersama oleh Departemen HANKAM dan PERTAMINA dalam batas anggaran yang tersedia untuk itu.
- (2) Surat Perintah Penyerahan Induk (DO) induk) pada ayat (1) pasal ini dibagi untuk 4 (empat) triwulan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan Departemen HANKAM dalam triwulan bersangkutan.
- (3) pembayaran harga minyak (bahan bakar dan pelumas) yang disalurkan oleh PERTAMINA kepada Departemen HANKAM dilakukan oleh KBN Jakarta berdasarkan SKO Departemen HANKAM.  
  
Pembayaran tersebut dilakukan pada awal tiap triwulan dan besarnya sesuai dengan harga minyak (bahan bakar dan pelumas) untuk triwulan bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.
- (4) Pada pembayaran termaksud dalam ayat (3) pasal ini harus diperhitungkan pula realisasi yang sebenarnya mengenai penyaluran minyak (bahan bakar dan pelumas) kepada Departemen HANKAM.
- (5) a. Pembayaran termaksud dalam ayat (3) dan (4) pasal ini dilakukan oleh KBN Jakarta dengan cara pemindahbukuan atas beban rekening Kas Negara Jakarta untuk untung rekening Bendahara Umum Negara (BUN) pada Bank Indonesia di Jakarta sebagai penerimaan laba bersih minyak yang harus disetorkan oleh PERTAMINA.  
b. PERTAMINA memperhitungkan pembayaran tersebut diatas dengan jalan memotongkan dari laba bersih minyak yang harus disetorkannya.

c. Pemotongan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- c. Pemotongan tersebut diatas tidak boleh melebihi jumlah yang termaksud dalam huruf a ayat ini.

#### Pasal 75

Pembayaran langganan Lisirik/telepon/gas dilakukan oleh KBN Jakarta berdasarkan SKO Departemen HANKAM dan kontrak yang ditetapkan bersama oleh :

- a. Departemen HANKAM dan Perum Listrik Negara sepanjang mengenai langganan listrik.
- b. Departemen HANKAM dan Perum Telekomunikasi sepanjang mengenai langganan telepon.
- c: Departemen HANKAM dan Perusahaan Gas Negara sepanjang mengenai langganan gas.

dalam batas anggaran yang tersedia untuk itu, dengan cara pemindahbukuan atas beban rekening Kas Negara Jakarta untuk untung.

- a. Rekening Perurn Listrik Negara pada Bank yang ditunjuk oleh Perum Listrik Negara.
- b. Rekening Perum Telekomunikasi pada Bank yang ditunjuk oleh Perum Telekomunikasi.
- c. Rekening Perusahaan Gas Negara pada Bank yang ditunjuk oleh Perusahaan Gas Negara.

#### Pasal 76

Ketentuan lain dalam Keputusan Presiden ini berlaku mutatis-mutandis bagi Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM) dengan memperhatikan struktur organisasi yang berlaku di dalamnya.

Pasal 77 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Pasal 77

Departemen HANKAM tiap bulan wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Menteri Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran yang telah dilakukannya.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pelarangan terhadap ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dapat dikenakan tindakan administratif dan atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Keuangan dapat mengadakan pengaturan khusus.

Pasal 80

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Pasal 81

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1975.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

JENDERAL TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1975  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1975/1976

A. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 merupakan anggaran tahunan yang kedua dari pelaksanaan Repelita Kedua yang akan berlangsung dari tahun anggaran 1974/1975 sampai dengan tahun anggaran 1978/1979.

Sebagaimana halnya dalam tahun-tahun yang lampau maka guna menjamin tercapainya target yang telah direncanakan untuk tahun 1975/1976, dianggap perlu menetapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1975/1976 sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai hingga saat ini.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sejak tahun 1954 digunakan "kasstelsel" (azas kas) dalam tatausaha Keuangan Negara di Indonesia.

Kriterium ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kriterium yang menentukan apakah sesuatu penerimaan/pengeluaran itu termaksud dalam tahun anggaran 1975/1976 adalah saat terjadinya uang masuk ke/keluar dari Kas Negara.

Jika setoran uang ke Kas Negara terjadi pada tanggal 1 April 1975, maka penerimaan Negara itu termasuk dalam tahun anggaran 1975/1976. Demikian pula mengenai pengeluaran.

Dalam sub a sampai dengan d ayat ini diberikan penegasan/penjelasan tentang penerimaan dan pengeluaran yang termasuk dalam tahun anggaran 1975/1976.

## Pasal 2

### Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa dana dalam anggaran tidak boleh dilampaui. Hal yang demikian tidaklah berarti bahwa dana anggaran tersebut mutlak harus habis, melainkan harus selalu dihubungkan dengan keperluan-keperluan yang nyata dengan pelaksanaan yang efisien sesuai dengan batas kemampuan dalam pelaksanaan tugas Departemen/Lembaga bersangkutan.

### Ayat (2)

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 mempunyai 4 (empat) lampiran ialah :
  - a. Lampiran I mengenai : "Sumber-sumber Anggaran Rutin".
  - b. Lampiran II mengenai : "Sumber-sumber Anggaran Pembangunan".
  - c. Lampiran III mengenai : "Anggaran Belanja Rutin", diperinci hingga per sub sektor.
  - d. Lampiran IV mengenai : "Anggaran Belanja Pembangunan", di perinci hingga per sub sektor.

2. Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Dengan demikian, sumber Anggaran Rutin dan Pembangunan perlu diperinci ke dalam masing-masing Bagian Anggaran (Departemen/Lembaga) dan unit-unitnya.
3. Anggaran Belanja Rutin masih perlu diperinci kedalam ;
  - a. Program.
  - b. Kegiatan.
  - c. Jenis Pengeeluaran.huruf a sampai dengan c menurut susunan Departemen/Lembaga (Bagian Anggaran) bersangkutan.
4. Adapun mengenai Anggaran Pembangunan masih perlu diadakan perincian ke dalam :
  - a. Program.
  - b. Proyek/mata anggaran.huruf a dan b menurut masing-masing proyek/mata anggaran Dpartemen/Lembaga bersangkutan.

Ayat (3)

Untuk mencapai hal ini tiap pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran Negara, terlebih dahulu harus meyakinkan diri bahwa dana anggaran yang diperlukan untuk menampung akibat tindakan yang akan dilakukannya telah/masih tersedia.

Untuk kontrak yang mengikat lebih dari satu tahun cq melampaui masa tahun anggaran 1975/1976 periksa Pasal 11 dan penjelasannya.

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan bahwa :

- a. penyediaan dana anggaran hanya dapat diotorisasikan kalau pengeluaran bersangkutan sudah termut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976.

b. atas ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. atas sesuatu SKO tidak boleh dilakukan pembayaran guna pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuan pengeluaran yang termuat dalam SKO, misalnya SKO untuk Belanja Barang tidak boleh digunakan untuk perjalanan dinas.

Ayat (5)

Terdapat anggapan bahwa jika ada SKO dengan sendirinya akan dilakukan pengeluaran Negara anggapan demikian itu tidak benar, yang menjadi penyebab dari pengeluaran Negara adalah adanya hak yang sah untuk memperoleh pembayaran dari Negara.

Sesuatu SKO hanyalah suatu sarana untuk merealisasi hak tersebut.

Ayat (6)

Surat keputusan mengenai pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat/gaji pegawai, uang tunggu, pensiun dan sebagainya berlaku sebagai SKO  
Surat Keputusan penunjukan anggota panitia, penerimaan honorarium/uang vakasi/uang lembur tidak berlaku sebagai SKO untuk pembayarannya diperlukan SKO tersendiri.

Ayat (7)

Ketentuan ini merupakan penegasan dan instruksi kepada semua instansi Pemerintah, bahwa semua pendapatan Negara yang diterimanya baru di setorkan kepada KBN/KPBN atau Rekening Kas Negara yang ada pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giro Pos. Sepanjang mengenai penerimaan di luar negeri penerimaan tersebut harus disetorkan kesuatu rekening tersendiri pada Bank di luar negeri atas nama Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri cq Menteri Keuangan.

Dengan adanya larangan penggunaan, penerimaan untuk pengeluaran-pengeluaran dalam Keputusan Presiden ini, maka semua ketentuan yang di tetapkan oleh masing-masing Departemen/Lembaga yang bertentangan dengan bunyi atau maksud ayat ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi harus diselaraskan.

KBN/KPBN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KBN/KPBN menjaga agar penyetoran pendapatan Negara dilakukan secara teratur dan melaporkan secara berkala jumlah penerimaan yang disetorkan oleh instansi bersangkutan kepada Departemen Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran (Direktorat perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran) seperti hasil penjualan barang sitaan, hasil penjualan barang-barang yang tidak terpakai, hasil penjualan barang cetak, denda, uang sekolah, uang Nikah-talak-rujuk, uang tera dan sebagainya.

### Pasal3

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

### Pasal4

Ayat (1)

Dalam surat Keputusan penunjukan bendaharawan penerimaan harus disebutkan jenis-jenis penerimaannya, tanggal penyetoran kepada KBN/KPBN dan sebagainya.

Dalam hal tidak ada pergantian bendaharawan, maka cukup dilakukan dengan surat pemberitahuan.

Ayat (2)

Oleh Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak di tetapkan jenis-jenis pajak yang harus dipungut oleh bendaharawan.

Para bendaharawan pada Daerah Otonom tidak dikecualikan dari kewajiban menurut MPO dan sebagainya.

Ayat (3)

Dalam melakukan prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seimbang, maka pendapatan Negara merupakan unsur yang sangat menentukan. Berhubung dengan itu intensifikasi pendapatan merupakan sarat mutlak untuk mewujudkan prinsip tersebut.

Ayat (4) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Berhubung penjelasan pada ayat (2) dan (3) sangat perlu untuk mengetahui dan mengikuti setiap saat perkembangan penerimaan Negara.

Laporan termaksud dalam ayat ini disampaikan kepada :

- a. Direktorat Jenderal Anggaran.
- b. Direktorat Jenderal Monter.
- c. Direktorat Jenderal Pegawai Keuangan Negara.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam pengertian “badan” termasuk semua instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

- a. Cukup jelas.
- b. Saldo rekening penerimaan "Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri cq Menteri Keuangan" pada prinsipnya tiap akhir bulan di-transfer ke Bank Indonesia di Jakarta untuk untung Departemen Keuangan.

Ayat (2)

- a. Ketentuan untuk melakukan setoran mingguan berlaku pula bagi orang atau badan termaksud dalam ayat (1) pasal ini yang menerima kurang dari Rp. 5. 000, -(lima ribu rupiah).
- b. Cukup jelas.

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas.

Ayat (5). ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (5).

Tindakan termaksud dapat berupa denda atau tindakan lainnya. Ketentuan mengenai tindakan termaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Moaeter, Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dan Direktur Jenderal Anggaran.

Ayat (6)

Ketentuan dalam ayat ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan ialah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Moneter dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 7

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Setoran kembali sisa UUDP 1974/1975 Anggaran Belanja Rutin dibukukan sebagai penerimaan Anggaran Pendapatan Negara Rutin tahun 1975/1976 maka anggaran 16,03.98 (Penerimaan sisa anggaran Rutin 1974/1975 cq Penerimaan SIAR 1974/1975).

Pasal 8

Ayat (1)

Penghapusan/penjualan barang bergerak milik Negara "karena alasan lain" hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Moneter dan Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Penjualan barang bergerak milik Negara harus dilakukan secara lelang dibawah pengawasan Inspeksi Lelang.

Pengecualian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pengecualian hanya dapat dilakukan atas persetujuan Menteri Keuangan cq, Direktur Jenderal Moneter dan Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Moneter dan Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Ayat (3)

Hasil penjualan tersebut merupakan pendapatan Negara dan harus disetor kepada KBN/KPBN serta dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

Dengan adanya ketentuan dalam ayat ini, maka penggunaan hasil penjualan barang tersebut sebagaimana tertera dalam surat edaran Menteri Keuangan tanggal 19 Juli 1966 Nomor Bpd. 3- 1-24 dan surat edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 14 Oktober 1966 Nomor DD. 1-1-5, tidak dimungkinkan lagi.

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini mengharuskan para pejabat yang berwenang mengambil keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara atau yang berwenang menerbitkan SKO, demikian pula bendaharawan harus memperhatikan dan turut mengusahakan penghematan disegala bidang serta menghindarkan pengeluaran yang tidak penting.

Lihat juga penjelasan Pasal 28

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 10 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

## Pasal 10

### Ayat (1)

Standarisasi dan normalisasi diadakan misalnya untuk gedung kantor, perumahan pegawai, kendaraan bermotor, alat kantor, barang cetakan, honorarium dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan standarisasi dan normalisasi ialah penetapan kualitas dan kuantitas yang meliputi jenis, ukuran, merk, harga dan sebagainya.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Menteri/Ketua Lembaga dalam bidangnya masing-masing adalah misalnya :

- a. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, untuk gedung kantor dan perumahan pegawai.
- b. Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian, untuk kendaraan bermotor dan kapal.
- c. Lembaga Administrasi Negara, untuk alat kantor dan barang cetak.
- d. Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Departemen Keuangan, untuk honorarium.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 11

### Ayat (1)

Untuk kontrak yang mengikat lebih dari satu tahun cq. melampaui masa tahun anggaran 1975/1976 dilakukan dengan pembuatan kontrak induk yang meliputi seluruh pekerjaan. Disamping itu diadakan (sub) kontrak tahunan yang pembiayaannya tidak melebihi dari anggaran yang tersedia untuk tahun bersangkutan.

Dalam ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Dalam pengertian ayat (1) ini tidak termasuk kontrak yang masa pelaksanaannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran tetapi tidak mengakibatkan pengeluaran negara yang melebihi anggaran yang tersedia untuk tahun anggaran bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Ayat (1)

Penetapan kembali pejabat yang berwenang menanda tangani SKO dan bendaharawan dilakukan dengan surat keputusan oleh Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan.

Penetapan Bendaharawan dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Departemen/Lembaga bersangkutan atau pejabat lain yang dikuasakan oleh Menteri/ Ketua Lembaga tersebut.

Dalam hal tidak ada pergantian pejabat/bendaharawan maka penetapan kembali tersebut dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Kepala Kantor yang membawahi bendaharawan bersangkutan.

Dalam hal bendaharawan Anggaran Pembangunan penetapan kembali pejabat ini dilakukan dengan mencantumkannya dalam DIP bersangkutan.

Surat keputusan /pemberitahuan penetapan kembali tersebut disampaikan kepada :

1. Departemen Keuangan yaitu :
  - a. Semua KBN/KPBN (rangkap 7) ; pada surat keputusan penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani SKO dilampirkan contoh (spesimen) tandatangan pejabat berwenang masing-masing rangkap 7.
  - b. Direktorat Jenderal Anggaran (hanya sepanjang pejabat yang berwenang menandatangani SKO).
  - c. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

2. Inspektorat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

2. Inspektorat Jenderal Departemen/Lembaga bersangkutan.
3. Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (2)

Pasal 78 ICW berbunyi sebagai berikut :

“Yang berhak atau dikuasakan mengadakan hutang serta yang mempertimbangkan dan menguji penagihan yang memberatkan Negara, demikian pula yang menerbitkan surat perintah membayar cq, menyetujui pembayarannya, tidak boleh merangkap sebagai Bendaharawan.

Dari ketentuan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa antara lain Kepala Kantor, Pemimpin Proyek, Kepala Biro Keuangan tidak boleh diangkat sebagai Bendaharawan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penunjukkan pembuatan daftar gaji (PDG) dilakukan dengan surat keputusan oleh Kepala Kantor bersangkutan atas nama Menteri/Ketua Lembaga, yang membawahnya.

Jabatan PDG tidak boleh dirangkap oleh Kepala Kantor dan bendaharawan gaji.

Surat keputusan penunjukan tersebut dan contoh (spesimen) tandatangan PDG harus diasampaikann kepada KBN /KPBN.

Dalam hal tidak ada pergantian PDG, maka penetapan kembali pejabat ini cukup dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Kepala Kantor yang membawahnya.

Pasal 13

Ayat (1)

SKO diterbitkan oleh Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.

Periksa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Periksa juga penjelasan ayat (4), (5) dan (6) Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas,

Pasal 14

Ayat (1)

Pembayaran atas beban tetap dilakukan langsung kepada pihak ketiga.

Pembayaran tetap yang berupa gaji/upah/honorarium/tunjangan/ikatan dinas/vakasi/uang lembur dan lain-lain pembayaran yang sejenis berdasarkan daftar pembayaran dilakukan atas nama bendaharawan/pembuat daftar gaji untuk pembayaran kepada yang berhak dan kemudian menyampaikan SPJ kepada KBN dengan disertai daftar pembayaran tersebut yang telah ditandatangani oleh yang berhak menerima.

Pembayaran atas beban sementara dilakukan kepada bendaharawan untuk keperluan pembayaran kepada pihak ketiga.

Atas penggunaan uang tersebut bendaharawan menyampaikan SPJ kepada KBN.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Batas Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut merupakan batas untuk tiap jenis barang/tiap leveransir.

Ayat (3) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (3)

Untuk jenis-jenis pengeluaran yang tidak termasuk dalam ayat (2) huruf a, b dan c pasal ini dapat dibayarkan UUDF lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menurut keperluan.

Dalam jenis pengeluaran ini termasuk pula pembayaran untuk biaya langganan majalah luar negeri, panjar gaji untuk awak kapal Negara.

Pasal 15

Ayat (1)

Bendaharawan mengajukan SPP kepada KBN dengan melampirkan SKO bersangkutan serta surat atau bukti yang sah dalam bentuk-bentuk yang diperlukan.

SKO tersebut telah dibubuhi cap dan tanggal pembayaran oleh KBN dikembalikan kepada bendaharawan.

Dalam mengajukan SPP untuk memperoleh pembayaran beban tetap harus disertakan surat bukti yang sah.

Yang termaksud dalam bukti surat yang sah adalah antara lain :

1. SKO.
2. Pemberian pekerjaan (gunning).
3. Penunjukan rekanan.
4. Kontrak pelaksanaan pekerjaan/pembelian barang.
5. Kwitansi/nota/faktur.
6. Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan.
7. Berita acara penerimaan barang.
8. Surat keterangan bahwa barang-barang telah diterima dengan baik.
9. surat kuasa untuk menyettor bea materai (SKUM).
10. Alat notaris (untuk pembelian tanah dan barang-barang tidak bergerak lainnya).
11. Surat angkutan.
12. Konsumen.
13. surat keterangan jaminan baik.

SPM ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

SPM beban tetap kepada pihak ketiga (leveransir/rekanan) diterbitkan langsung atas nama leveransir/rekanan tersebut.

KBN menyerahkan SPM tersebut disertai dengan ekstra tembusan, kepada leveransir/rekanan dengan perantara bendaharawan bersangkutan.

Ayat (2)

Kepada kantor/Satuan kerja/Pemimpin Proyek membubuhi tanda persetujuan pada SPP dan bukti pengeluaran sebagai penanggungjawab Kantor/Satuan kerja/Proyek.

Ayat (3) sampai dengan ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7).

Dalam rangka sejauh mungkin melaksanakan pembayaran secara giral bendaharawan tidak diperkenankan menyimpan uang tunai lebih dari Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam kasnya; selebihnya harus disimpan pada Bank Pemerintah.

Penyimpanan itu harus atas nama jabatan.

Pembayaran kepada rekanan diatas Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh bendaharawan dilakukan dengan giro.

Pembayaran kepada rekanan dibawah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedapat mungkin dilakukan dengan cek yang harus diterbitkan atas nama dan bukan cek atas unjuk.

Ketentuan-ketentuan diatas tidak berlaku untuk persediaan uang tunai bagi bendaharawan guna keperluan gaji dan keperluan lain yang sejenis serta guna keperluan perjalanan dinas.

Pasal 16

Ayat (1)

Periksa Lampiran II

Ayat (2)

Jaminan bank ditetapkan sebesar uang muka.

Ayat (3) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (3)

Jika rekanan memperoleh uang muka sebesar 20%, sedang tahap pembayarannya ditetapkan 30%, 20%, 20%, 20% dan 10%, maka uang muka tersebut dapat diperhitungkan berturut-turut  $30/100 \times 20\% = 6\%$ ,  $20/100 \times 20\% = 4\%$ ,  $20/100 \times 20\% = 4\%$ ,  $20/100 \times 20\% = 4\%$  dan  $10/100 \times 20\% = 2\%$ .

Rekanan tersebut dapat saja mempercepat pelunasan uang muka yang diterimanya, misalnya sekaligus pada tahap pertama.

Ayat (4)

Dalam hal impor barang dari luar negeri dilaksanakan atas nama instansi Pemerintah bersangkutan sedangkan importir hanya bertindak sebagai pelaksana, maka ketentuann mengenai batas pemberian uang muka sebesar 20% tidak berlaku.

Uang jasa bagi importir bersangkutan ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah per seratus) dari harga C & F. Perrubahan uang jasa yang lebih tinggi dari 1,5% hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan bersarna dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ayal (5)

Berita acara harus disahkan oleh instansi Pemerintah yang kompeten baik instansi tingkat Pusat maupun tingkat Daerah dan harus dilampirkan pada SPP yang diajukan kepada KBN.

Berita acara tentang penyelesaian pekerjaan dibuat oleh Badan Pengawas Bangunan (BPB)/Direksi atas dasar laporan dari anggota unsur teknis dalam waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kerja setelah diterimanya permintaan untuk pemeriksaan dari pemborong/ laveransir bersangkutan.

Jumlah pembayaran kepada pemborong/leveransir tidak diperkenankan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan/jumlab barang yang diserahkan.

Ayat (6) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (6)

Sanksi berupa denda dan atau ganti rugi.

Disamping itu dapat diadakan pula sanksi lain.

Ayat (7)

“Cost-plus-fee” adalah biaya pemborongan yang jumlahnya tidak dinyatakan dengan pasti lebih dahulu, melainkan baru akan ditetapkan kemudian dengan menghitung biaya ditambah dengan upahnya (keuntungannya).

Hal ini dilarang : jadi dalam surat perjanjian harus dinyatakan dengan pasti jumlah biaya yang diperlukan.

Ayat (8)

Untuk biaya riset dan penelitian yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri dan Lembaga Ilmiah Pemerintah, biaya pemasangan listrik oleh Perum Listrik Negara/Perusahaan Listrik Daerah, biaya pemasangan telepon oleh Perum Telekomunikasi, pemasangan gas oleh Perusahaan Gas Negara/Daerah, pemasangan saluran air minum oleh Perusahaan Air Minum Negara/Daerah, diberi pengecualian atas ketentuan pemberian uang muka dan surat jaminan bank.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggunaan devisa umum dalam hal tidak tersedia/tidak mungkin menggunakan devisa kredit dapat diputuskan oleh masing-masing Menteri.Ketua Lembaga.

Pasal 18 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

## Pasal 18

### Ayat (1)

Buku kas bendaharawanan ditutup tiap akhir bulan, sesudah itu bendaharawan membuat SPJ yang harus disampaikan kepada KBN selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Apabila dalam sesuatu bulan bendaharawanan bersangkutan tidak melakukan pembayaran, bendaharawan bersangkutan tetap harus menyampaikan SPJ berupa SPJ nihil.

### Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Apabila setelah memperoleh membayar UUDP persatu bulan bendaharawan memerlukan tambahan UUDP dalam bulan itu juga, ia selalu dapat memperolehnya selama masih dalam batas keperluannya dalam satu bulan, tanpa menyampaika SPJ mengenai uang yang telah diterimanya terdahulu dalam bulan bersangkutan, asal bendaharawan dapat menunjukkan/memberikan perhitungan yang meyakinkan tentang penggunaan UUDP yang diterima sebelumnya.

## Pasal 19

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Bahan-bahan untuk mengadakan penatausahaan bagi masing-masing Departemen/Lembaga Negara ialah :

- a. SKO yang telah diterbitkan.
- b. daftar P.7 mengenai SPM/SPM yang telah ditunaikan.
- c. daftar P.7 mengenai SPM/SPM yang telah diterbitkan.
- d. Daftar P.6 mengenai penerimaan yang diterima oleh KBN/KPBN.
- e. SPJ ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- e. SPJ dari bendaharawan dalam lingkungannya baik mengenai penerimaan maupun pengeluaran.
- f. nota debet/kredit dari Bank Indonesia sepanjang pengeluaran/penerimaan itu mengenai rekening BUN.
- g. SPJ perwakilan luar negeri.
- h. Surat perhitungan Departemen/Lembaga.

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Pengawasan Pembangun Negara.

Pedoman/petunjuk antara lain termuat dalam surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 September 1968 Nomor : 330/M/V/9/1968 dan tanggal 26 September 1968 Nomor : 332/M/V/9/1968.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan untuk tata pembukuan anggaran dan perhitungan anggaran adalah sebagai mana dimaksud dalam penjelasan Ayat (2) Pasal 19 serta, dokumen lain yang bersifat khusus (kontrak luar negeri dan sebagainya).

Instansi bersangkutan supaya segera menyampaikan bahan-bahan tersebut kepada Biro Keuangan pada Departemen/Lembaga bersangkutan secara, tertib dan cepat.

Biro Keuangan pada Departemen/Lembaga harus mengadakan pemeriksaan (verifikasi) atas bahan yang diterimanya dan segera memberitahukan kepada kantor pemberi bahan apabila dijumpai kesalahan/kekurangan.

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (2)

Daftar inpentaris beserta rekapitulasinya disampaikan pada tiap permulaan tahun dan perubahannya disampaikan tiap akhir triwulan.

Barang inpentaris yang harus yang harus dilaporkan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, cq Direktur Jenderal Pengawasan Keuaagan Negara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan ialah Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Ayat (4)

S.d.a.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Contoh mengenai Departemen/lembaga termaksud pada huruf b adalah antara lain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk Atase Kebudayaan, Departemen Perhubungan untuk Atase Perhubungan, Departemen HANKAM untuk Atase Pertahanan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan ialah untuk :

a, b dan d Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Moneter dan Direktorat Jenderal. Pengawasan Keuangan Negara.

c. Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Ayat (7)

Untuk Bank Indonesia yang dimaksud dengan rekening-rekeniag bendaharawan dalam ayat ini ialah rekening Giro Pemerintah, sedang untuk bank Pemerintah lainnya ialah rekening bendaharawan.

Pasal 21

Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Pajak menetapkan jenis bahan keterangan yang harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 22 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 22

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan ialah Direktur Jenderal Anggaran bersama dengan Direktur Jenderal Moneter.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan ialah Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 25

Ayat (1)

Untuk melaksanakan ketentuan ini setiap pejabat yang berwenang menerbitkan SKO harus mempunyai catatan khronologis mengenai semua SKO yang telah diterbitkannya sehingga setiap saat dapat diketahui anggaran yang masih tersedia.

Ayat (2)

Apabila terdapat sesuatu tagihan yang telah dibayarkan yang kemudian diketahui tidak menurut keadaan yang sebenarnya, bendaharawan bersangkutan dapat dituntut baik berdasarkan hukum pidana maupun tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 77 dan atau Pasal 74 ICW.

Ayat (3)

Sebelum melakukan pembayaran, KBN antara lain harus terlebih dahulu :

a. memeriksa apakah :

- DIK,/DIP dan asli SKO berkenaan telah diteimanya.
- asli SKO yang di terimanya adalah sah.
- SKO dan SPP berkenaan sesuai/tidak bertentangan dengan DIK/DIP bersangkutan.

b. mengadakan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- b. mengadakan pengujian atas kebenaran dan sahnya permintaan pembayaran bersangkutan.
- c. menetapkan apakah pembayaran dilakukan sebagai beban sementara atau sebagai beban tetap.

Ayat (4)

Tiap pejabat/orang yang menanda tangani atau mengesahkan suatu tanda bukti bertanggung jawab berdasarkan Pasal 74 atau Pasal 77 ICW dan terhadapnya dapat dituntut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu pejabat yang bersangkutan harus mencantumkan nama terang, tanda tangan serta jabatannya pada tanda bukti tersebut.

Ayat (5)

Tiap Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek yang lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat/bendaharawan dibawah pimpinan hingga menimbulkan kerugian Negara ikut bertanggungjawab berdasarkan Pasal 77 ICW.

Pasal 26

Dalam pengertian Sekretaris Jenderal termasuk pejabat pada Lembaga Negara yang fungsinya serupa dengan Sekretaris Jenderal pada Departemen.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Moneter bersama dengan Direktur Jenderal Anggaran.

Ayat (2)

S. d. a

Pasal 28 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 28

Yang dimaksud dengan penghematan adalah mendahulukan penyediaan pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi, sedang mengenai efisien adalah pencapaian hasil yang direncanakan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Lihat pula penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Pasal 29

Ayat (1) sampai dengan Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Tembusan DIK disampaikan pula kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 32

Ayat (1)

Penyediaan pembiayaan dilakukan dengan otoritas, dalam mana satu SKO dapat mencakup penyediaan pembiayaan :

- untuk 1 (satu) triwulan

- untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- untuk 1 (satu) semester
- untuk 1 (satu) tahun.

sedang dalam satu triwulan atau tiap triwulan untuk masing-masing kantor/satuan kerja yang tercantum dalam satu DIK secara menyeluruh/merata/proporsional disediakan pembiayaan sebesar 25% dari tiap jenis pengeluaran untuk tiap kegiatan.

Departemen/Lembaga supaya senantiasa memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu untuk penerbitan SKO.

Untuk biaya langganan listrik, telepon, gas, air harus diterbitkan SKO untuk masa 1 (satu) tahun sekaligus, walaupun Departemen/Lembaga bersangkutan untuk keperluan pembiayaan lainnya menerbitkan SKO triwulan.

Pembayaran uang duka dalam hal pegawai/pensiun meninggal dunia dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah bersangkutan.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud asli SKO adalah SKO yang di tandatangani sendiri oleh pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKO tersebut.

SKO yang hanya diparap ataupun ditandatangani dengan stempel/cap tandatangan adalah bukan asli SKO.

Kepada KBN ( atau masing-masing KBN yang disebut dalam SKO ) disampaikan 1 (satu) SKO aslinya dan 5 (lima) tembusan.

Kepada Menteri Keuangan disampaikan tembusan SKO dalam rangkap 4 (empat), ialah :

- a. 2 (dua) lembar untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran.
- b. 1 (satu) lembar untuk perhatian Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.
- c. 1 (satu) lembar untuk perhatian Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran cq, Kantor Pusat Administrasi Belanja Pegawai/Pensiun di Bandung.

Ayat (3) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (3) sampai dengan (6)

Cukup jelas.

### Pasal 33

Ayat (1)

Tanggungjawab Kepala Kantor/Satuan Kerja bukan saja mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah ditugaskan kepadanya, akan tetapi juga meliputi segi keuangan sebagaimana tercantum dalam DIK bersangkutan.

Ayat (2)

Dengan ayat ini dimaksud agar kepala kantor/satuam kerja jangan mengadakan ikatan yang melampaui batas anggaran yang tersedia baginya, yang akhirnya akan mengakibatkan beban dalam tahun berikutnya, sehingga mengurangi ruang gerak bagi kekatannya.

Lihat pula penjelasan Pasal 2 ayat (3)

### Pasal 34

Ayat (1)

Dalam mengajukan usul pergeseran termaksud, supaya sekaligus diajukan pula usul revisi DIK, satu dan lain untuk mempercepat penyelesaiannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kantor vertikan Departemen Keuangan adalah kantor vertiakl Direktorat Jenderal Anggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Ayat (1)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

## Pasal 35

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan formasi pegawai diluar negeri termasuk pula tenaga setempat (“local staff”).

### Ayat (2)

Pengesahan formasi tersebut merupakan persyaratan untuk pengangkatan pegawai, disamping syarat-syarat lainnya.

### Ayat (3) sampai dengan Ayat (6)

Cukup jelas.

### Ayat (7)

Wewenang untuk menandatangani surat keputusan kepegawaian dapat diserahkan kepada pejabat lain.

Penyerahan wewenang ini diatur dengan surat keputusan.

Contoh (Spesimen) tanda tangan pejabat ini disampaikan kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan KBN bersangkutan.

Dalam hal tidak ada perubahan, penetapan kembali pejabat tersebut dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan.

### Ayat (8) dan (9)

Cukup jelas.

### Ayat (10)

Untuk kepentingan jabatan petugas Negara, sering terjadi perbantuan pegawai negeri pada Pemerintah Daerah Otonomi/Dewan/Badan.

Agar perwakilan tersebut jangan sampai dirugikan/mengalami kesulitan apabila bantuan termaksud telah selesai, maka lowongan foramasi yang disebabkan karena perbuatan tersebut tidak boleh diisi, satu dan lain agar penempatannya kembali dapat berjalan dengan baik.

### Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 36 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

#### Pasal 36

Yang dimaksud dengan peraturan gaji/tunjangan pegawai di luar negeri adalah peraturan tentang :

- a. tunjangan penghidupan luar negeri.
- b. tunjangan sewa rumah.
- c. tunjangan kesehatan.
- d. tunjangan kematian.
- e. b o n u s.
- f. tunjangan yang bersifat honorarium tetap.

#### Pasal 37

##### Ayat (1)

Dalam pemberian kenaikan gaji berkala dengan surat pemberitahuan tetap diperhatikan syarat-syarat yang mendasari pemberian kenaikan gaji tersebut.

##### Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

#### Pasal 38

##### Ayat (1)

Penentuan daerah tersebut ditetapkan, setelah mendengar Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.-

##### Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaran.

#### Pasal 39

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Ayat (2)

Tunjangan anak/beras dengan sendirinya akan berkurang apabila setelah tanggal 1 April 1973 terjadi penurunan jumlah anak yang berhak, misalnya karena anak menjadi dewasa, kawin, meninggal, sedang untuk anak yang lahir setelah tanggal 31 Maret 1973 tidak berhak mendapat tunjangan anak/beras kecuali apabila jumlah anak kurang dari 3 (tiga) orang.

Pasal 40

Ayat (2)

Pembayaran uang lembur hanya dapat dilakukan sepanjang dana anggaran tersedia bagi Departemen/Lembaga bersangkutan dan berdasarkan SKO.

Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaran.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaran.

Ayat (3)

Guna penetapan pemberian persetujuan termaksud dalam ayat ini Menteri Keuangan cq, Direktur Jenderal Anggaran dapat minta pertimbangan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara. Pembayaran honorarium untuk panitia/team/badan/dewan/komisi hanya dapat dilakukan berdasar SKO.

Ayat (4) sampai dengan Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

#### Pasal 42

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan penetapan pensiun pada lazimnya adalah pejabat yang pula berwenang menandatangani surat keputusan penghentian dari jabatan Negara.

Penetapan kembali pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan penetapan pensiun dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan.

##### Ayat (3)

Dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih baik kepada para pensiunan, maka perlu ditunjuk Bendaharawan Pensiun, sehingga dengan demikian pensiunan dapat mengambil pensiunnya kapan saja setelah tiba saat pembayarannya.

##### Ayat (4) sampai dengan Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 43

##### Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 44

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perwakilan Republik Indonesia, adalah kedutaan besar, konsulat jenderal, konsulat-konsulat honorer dan semacamnya.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perwakilan adalah perwakilan Teknis Departemen/Lembaga.

Pasal 45 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 45

Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pedoman dan ketentuan mengenai perjalanan dinas antara lain termuat dalam surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 Nomor: B-296/MK/I/4/1974.

Pasal 46

Ayat (1)

Dengan izin tersebut diartikan pula izin yang ditandatangani oleh Menteri/Sekretaris Negara yang bertindak atas nama Presiden.

Ayat (2) dan (3)  
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Ketentuan mengenai pemberian uang pensiun pidah antara lain termuat dalam surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 Nomor B-295/MK/I/4/1975.

Ayat (1) dan (3)  
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

#### Pasal 49

Penetapan target dari pada semua proyek harus juga, berhasil dengan pencapaian target dari proyek lain yang sama penanganannya, baik dalam program yang sama maupun dalam program lain. Hal ini dianggap perlu oleh karena selama sesuatu yang telah mencapai target, tetapi belum dapat diambil manfaatnya jika proyek lain yang erat hubungannya belum selesai/belum mencapai target. Berhubung dengan itu adalah penting sekali selalu berkoordinasi, integrasi, diakronisasi dan simplifikasi baik dalam/antar program, Sub sektor maupun sektor.

#### Pasal 50

Cukup jelas

#### Pasal 51

##### Ayat (1)

Bila dipandang perlu Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dapat dibantu oleh Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek sesuai dengan pemimpin proyek dalam bagian-bagian proyek sebagaimana tersebut dalam Daftar Isian Proyek (DIK) bersangkutan.

Periksa juga petunjuk-petunjuk pengisian DIP (Lampiran VII).

Pencantuman dalam DIP nama Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang tidak berkedudukan ditempat lokasi proyek dianggap sebagai persetujuan atas penyimpangan tersebut.

#### Pasal 52

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ayat (2)

Jika karena satu dan lain hal tidak dapat dihindari adanya ikatan/komitimen yang membawa beban untuk tahun anggaran berikutnya, maka terlebih dahulu diperlukan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Lihat juga penjelasan Pasal 11 Keputusan Presiden ini.

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Mengenai pengisian DIP telah cukup dijelaskan dalam petunjuk-petunjuk yang dimuat dalam Lampiran VII Keputusan Presiden ini.

Ayat (2)

Dalam hal DIP untuk proyek yang dibiayai atas beban "Bagian Pembiayaan dan Perhitungan" (Bagian 16), maka DIP bersangkutan diisi oleh Departemen/Lembaga dan ditandatangani oleh Menteri/ Ketua Lembaga yang membawahi proyek bersangkutan.

SKO diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan batas tanggungjawab Departemen Keuangan dalam penyampaian DIP.

Tembusan DIP disampaikan pula kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 55

Penyediaan pembiayaan triwulan diberikan untuk seluruh tahun.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Biaya yang disediakan untuk suatu proyek dapat disalurkan melalui dua atau lebih KBN tergantung dari kemungkinan tersebarnya lokasi bagian-bagian proyek dari proyek bersangkutan atau karena alasan teknis lainnya (jenis aktifitas).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Keuangan.

Pasal 57

Huruf a.

SKO dasarnya mencakup penyediaan pembiayaan untuk satu triwulan. Satu SKO dapat meliputi penyediaan pembiayaan untuk dua, tiga atau empat triwulan sekaligus, dalam hal mana hendaknya dicantumkan perincian triwulannya.

Huruf b.

Kepada Menteri Keuangan disampaikan tembusan SKO dalam rangkap 4 (empat) ialah :

- (i) 2 (dua) lembar untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran.
- (ii) 1 (satu) lembar untuk perhatian Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.
- (iii) 1 (satu) lembar untuk perhatian Direktur Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran cq. Kantor Pusat Administrasi Belanja Pegawai/Pensiun di Bandung.

Lihat juga penjelasan mengenai pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden ini.

Huruf c. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Huruf c.

Karena mencapai target dalam proyek pembanguna adalah tugas utama dan merupakan tanggungjawab dari Pemimpin Proyek. Maka dengan sendirinya pemimpin tersebut juga harus mencurahkan perhatiannya atas arah penggunaan uang dalam hubungan dengan pencapaian target tersebut. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam penjelasan mengenai Pasal 51 ayat (3) Keputusan presiden ini, maka dalam hal Bagian Proyek dipimpin oleh Pemimpin Bagian Proyek, maka persetujuan tersebut diberikan Pimimpin Bagian Proyek.

Yang dimaksud dengan biaya-biaya yang diperlukan ialah :

- (i) untuk beban tetap jumlah keperluan sepenuhnya.
- (ii) Untuk beban sementara jumlah keperluan untuk setinggi-tingginya satu bulan.

Huruf d.

Besar kecil saldo merupakan salah satu dasar bagi KBN dalam memperhitungkan permintaan biaya.

Apabila saldonya berjumlah besar, maka hal itu merupakan isyarat baginya sampai seberapa besar pembayaran masih dapat dilakukan lagi.

Apabila saldonya berjumlah kecil, maka hal itu merupakan isyarat baginya untuk minta supaya SPJ-nya disampaikan tepat pada waktunya.

Periksa juga penjelasan Pasal 18 ayat (4) Keputusan Presiden ini.

Huruf e.

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Surat persetujuan tertulis dimaksud harus ditanda tangani oleh Menteri/Ketua Lembaga sendiri dengan memperhatikan Pasal 64 ayat (3) dan (4).

Wewenang ini tidak dapat dilimpahkan oleh Menteri/Ketua Lembaga kepada pejabat lain.

Ayat (2) ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Anggaran pembangunan yang sedianya di DIP-kan, tetapi penyusunan DIP-nya belum dilaksanakan, tidak termasuk dalam pengertian SIAP yang dimaksud dalam ketentuan ini.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Huruf a.

Tiap bulan bendaharaan harus menyampaikan SPJ kepada KBN sekalipun dalam sesuatu bulan ia baru menggunakan sebagian kecil saja dari uangnya.

Bahkan dalam hal bendaharawan tidak/belum melakukan pengeluaran sama sekali, ia harus pula menyampaikan SPJ yaitu SPJ nihil.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (4) Keputusan Presiden ini.

Huruf d.

Setoran kembali sisa UUDP dari Anggaran Pembangunan 1975/1976 di bukukan sebagai "penerimaan Kembali Sisa Anggaran Pembangunan" mata anggaran 16.03.97.

Pasal 61

Untuk kesempurnaan pelaksanaan tugas dan untuk keperluan lain-lainnya maka, sudah sewajarnya bila Pemimpin dan Bendaharawan Proyek diwajibkan mengadakan pembukuan/ pencatatan dimaksud dalam pasal ini.

Pasal 62 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

## Pasal 62

### Ayat (1)

Tembusan laporan triwulanan untuk Menteri Keuangan disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran (dalam rangkap 2) dan Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

### Ayat (3) sampai dengan Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 63

### Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Permintaan perubahan/pergeseran yang diajukan oleh Pemimpin Proyek dalam hal ayat (3) angka 1, harus disertai keterangan-keterangan yang perlu untuk dapat mengadakan penilaian.

Yang dimaksud dengan Kantor Vertikal Departemen Keuangan di daerah adalah Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran di Daerah.

### Ayat (4)

Perubahan/pergeseran termaksud dalam ayat (4) ini tidak dapat diputuskan setempat, melainkan harus diajukan ke Pusat menurut tatacara termaksud dalam ayat (2) pasal ini.

Yang dimaksud dengan target tahunan adalah target sebagaimana tercantum dalam halaman 1 DIP.

### Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Kantor vertikal Departemen Keuangan di daerah adalah Kantor vertikal Direktorat Jenderal Anggaran.

### Ayat (6) dan (7)

Cukup jelas,

Pasal 64 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 64

Semua penerimaan yang diperoleh proyek baik sebagai hasil operasi proyek maupun hasil penjualan barang bekas dan sebagainya harus disetorkan kepada KBN/KPBN atau ke dalam rekeningnya (Rekening Kas Negara) sebagai pendapatan Negara.

Pasal 65

Berhubung prosedur penyaluran dana anggaran yang dimaksud dalam pasal ini berlainan dengan tatacara penyaluran yang lazim melalui KBN, maka dianggap perlu diadakan pengaturan tersendiri mengenai penggunaan, pengurusan dan pertanggungjawaban dana tersebut.

Pasal 66

Berhubung prosedur penyaluran dana anggaran yang dimaksud dalam pasal ini berlainan dengan prosedur penyaluran yang lazim melalui KBN, dianggap perlu diadakan pengaturan tersendiri mengenai pengelolaan, penggunaan, pengurusan dan pertanggungjawaban dana tersebut, oleh karena proyek-proyek/usaha-usaha yang akan dibiayai dari dana ini juga mendapat biaya dari sumber lain.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Moneter dan Direktur Jenderal Anggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pedoman/petunjuk mengenai bentuk/susunan laporan dan hal-hal yang harus dilaporkan dimaksud dalam pasal ini, ditentukan oleh Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Direktur Jenderal Moneter dan Direktur Jenderal Anggaran.

Ayat (5) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Moneter, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang termasuk dalam biaya rupiah adalah biaya lokal (local - cost) termasuk biaya pengurusan (handling cost) terdiri antara lain atas :

- a. biaya untuk persiapan, pekerjaan dasar dan pembelian/persiapan tanah.
- b. biaya L/C biaya bank, jasa importir.
- c. biaya barang dipelabuhan.
- d. biaya pengangkutan barang ketempat proyek.
- e. biaya rupiah lainnya hingga proyek selesai.

Biaya tersebut pada c dan d adalah handling cost.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keterangan-keterangan lengkap ialah antara lain bahwa :

- a. spesifikasi kebutuhan telah diketahui.
- b. tender telah diadakan.
- c. kontrak telah ditandatangani.
- d. L/C atau dokumen serupa telah dibuka.
- e. dokumen pengapalan telah diterima.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Moneter.

Pasal 69

Ayat (1)

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat ini, tercakup dalam persetujuan terhadap DIP bersangkutan.

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri termuat dalam Surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 No.B-296/MK/I/4/1974 berlaku pula untuk perjalanan, dinas dalam rangka, pelaksanaan proyek pembangunan.

Pasal 70

Cukupjelas

Pasal 71

Ayat (1)

DIP disusun oleh masing-masing Departemen/Lembaga bersangkutan didalam koordinasi Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Khusus Irian Jaya. DIP ditandatangani oleh Menteri/Lembaga bersangkutan atau atas nama Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang dikuasakan oleh Menteri/Ketua Lembaga tersebut serta diketahui oleh Sekretaris Khusus Irian Jaya atau atas nama oleh Pejabat yang di tunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72 sampai dengan Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Laporan kepada Menteri Keuangan disampaikan untuk diperhatikan kepada :

- a. Direktorat Jenderal Anggaran (rangkap 3).
- b. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 78 sampai dengan Pasal 81

Cukup jelas.